



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H.m Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Wido Darma, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Andri Alisman, S.H.,

Nopiyansah, S.H., M.H., dan Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nurhadisigit *Law Office*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42 - 46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

## **II. Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H.,

dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung pada Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Angrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

**[1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 41-01-02-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Pemohon Nomor 149-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 24-01-02-38/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 6;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **(Bukti P-2)** Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), **(Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

##### **4.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA;**

Sebelum Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Pemohon terlebih dahulu mengulas beberapa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi sejak pemungutan dan penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga rekapitulasi nasional.

Kecurangan dan penyimpangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon terjadi di 2(dua) kabupaten/kota yakni; Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

#### A. Kecurangan di Kabupaten Sorong Selatan

1. Bahwa kecurangan dan penyimpangan di Kabupaten Sorong Selatan terjadi di 8 (delapan) distrik yaitu; Distrik Seremuk, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren, Distrik Saifi.
2. Bahwa di 8 (delapan) distrik tersebut, pada saat selesai pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke Model C Hasil Salinan sehingga saksi Pemohon tidak mendapatkan model C Hasil Salinan sehingga sulit untuk diketahui perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon maupun jumlah suara yang dimiliki partai/ Caleg lain. Bahkan di distrik Seremuk, setelah pemungutan suara dilaksanakan, KPPS langsung meninggalkan lokasi TPS dengan alasan keamanan;
3. Bahwa kondisi di atas tidak sejalan atau bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dimana sesuai Pasal 60 ayat (1) dan ayat (10) diamanatkan bahwa ***KPPS mengadakan hasil penghitungan suara dalam model C Hasil Salinan dan membagikan kepada saksi yang hadir.***
4. Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di 8 (delapan) distrik tersebut hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024, Pemohon maupun saksi Pemohon tidak pernah mengetahui kapan dan dimana rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik di 8 (delapan) distrik itu dilaksanakan. Saksi Pemohon atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah diberi undangan/pemberitahuan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik. Hal ini bertentangan dengan PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan a quo menegaskan ;  
Ayat (3); PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.  
Ayat (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
- b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
- c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.

Ayat (5) PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

Dari fakta serta ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon hasil rekapitulasi tingkat distrik di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan harus dinyatakan tidak sah karena dilakukan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang bertentangan peraturan perundang-undangan. Pemohon/saksi juga tidak dapat mengakses/memperoleh dokumen D Hasil Kecamatan untuk 8 (delapan) distrik tersebut yang seharusnya menjadi hak Pemohon/saksi;. **(Bukti P-4 s/d P-9)**

5. Bahwa terhadap penyimpangan ini, pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkata Kabupaten pada tanggal 1 Maret 2024, Pemohon melalui saksi Pemohon melakukan protes dan menyampaikan keberatan ke KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dikarenakan Pemohon atau saksi Pemohon belum mendapatkan dokumen hasil rekapitulasi tingkat distrik (Model D Hasil Kecamatan).
6. Bahwa setelah Pemohon atau saksi Pemohon menyampaikan keberatan, barulah Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan membagikan hasil rekapitulasi tingkat distrik (model D Hasil Kecamatan) kepada saksi Pemohon, itupun hanya hasil tingkat DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten, sedangkan untuk DPR RI tidak diserahkan;
7. Bahwa patut dipertanyakan, dimana Model D Hasil Kecamatan sebagai produk hasil rekapitulasi suara tingkat distrik yang seharusnya diserahkan oleh PPK/PPD kepada saksi, justru diserahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini sangat tidak lazim dan baru pernah terjadi dalam sejarah Pemilu di republik ini.
8. Bahwa indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau pelaksanaan rekapitulasi suara pada 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong yang dilakukan secara tertutup/tidak transparan atau menyimpang dari

peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga terlihat dari penguploadan dokumen Model D Hasil Kecamatan yang baru dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024.

Padahal dalam ketentuan Pasal 20 PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menegaskan

Ayat (1); PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL, dst.....

yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

Ayat (2); PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota. **(Bukti P-10; screenshot tanggal upload Model D Hasil Kecamatan kedalam Sirekap)**

9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta kecurangan serta penyimpangan yang terjadi Distrik Seremuk, Distrik Inanwatan, , Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren, Distrik Saifi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Pemohon hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI pada 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan cacat prosedur maupun substansi sehingga tidak sah secara hukum. Dengan demikian maka perolehan suara partai dan calon untuk pengisian anggota DPR RI pada 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan tidak bisa diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Daerah Pemilihan Papua Barat Daya yang telah ditetapkan Termohon.

#### **B. Kecurangan dan Penyimpangan di Kota Sorong**

10. Bahwa kecurangan dan penyimpangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 untuk pengisian anggota DPR RI di Kota Sorong Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, terjadi di 9 (sembilan) distrik yaitu; *Distrik Sorong, Sorong Kota,*

*Sorong Utara, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Manoi, Sorong Malaimsimsa, Sorong Madum Mes dan Klaurung.*

11. Kecurangan dan Penyimpangan di 9 (sembilan) distrik terjadi sejak penghitungan suara di TPS-TPS hingga rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat distrik, kota maupun provinsi.
12. Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong, sebagian besar saksi-saksi yang ditugaskan di tiap-tiap TPS tidak diberikan C Hasil Salinan oleh KPPS tanpa alasan yang jelas. Selain itu, PPS yang berdasarkan ketentuan Pasal 391 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mewajibkan PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum juga tidak pernah dilakukan sehingga menambah kesulitan para saksi untuk mengakses hasil penghitungan suara di TPS-TPS;.
13. Bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong dilakukan tidak sesuai jadwal yang diatur dalam PKPU dan/ atau terkesan sengaja ditunda-tunda. Pleno Rekapitulasi tingkat distrik baru dimulai tanggal 21 Februari dan berakhir antara 29 s/d 3 Maret 2024. Setelah pleno tingkat distrik untuk 10 (sepuluh) distrik selesai, saksi Pemohon pun tidak langsung diberikan C Hasil Kecamatan melainkan harus menunggu beberapa hari kemudian;
14. Bahwa Model D Hasil Kecamatan untuk 9 Distrik di Kota Sorong juga baru diupload ke dalam Sirekap rata-rata di atas tanggal 15 Maret 2024. Hal ini tentu pula menimbulkan pertanyaan terkait transparansi, kejujuran serta kepatuhan penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Sorong. **(Bukti P- 11; screenshot waktu penguploadan Model D Hasil Kecamatan di Kota Sorong).**
15. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, publik dihebohkan dengan berita media terkait temuan fakta adanya pencetakan C Hasil Plano palsu sebanyak 1.740 lembar yang dicetak di Kota Sorong beberapa hari menjelang pencoblosan. Dalam forum rekapitulasi nasional tanggal 18 Maret 2024, ketika Termohon Ketua KPU RI menanyakan KPU

Provinsi Papua Barat Daya perihal pencetakan ribuan C Hasil Plano Palsu, Ketua KPU Papua Barat Daya mengatakan pencetakan itu dilakukan untuk memenuhi kekurangan logistik. Padahal setiap logistik yang kurang atau rusak, pengadaannya tetap melalui prosedur serta dilakukan oleh perusahaan yang telah memenangkan tender. Bukan dengan cara mencetak di percetakan lokal di Kota Sorong. **(Bukti P-12; foto copy berita media online).**

16. Bahwa pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya pada forum rapat pleno rekapitulasi nasional yang beralasan bahwa pencetakan C Plano Palsu di Kota Sorong untuk memenuhi kekurangan kebutuhan adalah tidak benar dan terindikasi mengandung kebohongan. Sebab dari bukti yang Pemohon peroleh, ternyata pada tanggal 30 Januari 2024 KPU Kota Sorong telah mengirim surat ke PT. Inpera Pratama Indonesia dengan surat Nomor : 152/PP.08.4-SD/9671/1/2024 Perihal ; Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024. Sementara berdasarkan keterangan pemilik percetakan sebagaimana dirilis di media online (vide Bukti P-5), C Hasil Palsu yang dicetak di tempat percetakannya dipesan oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 11 Februari 2024 dan diambil tanggal 12 Februari 2024;

**(Bukti P- 13; Surat KPU Kota Sorong Nomor : 152/PP.08.4-SD/9671/1/2024 ditujukan ke PT. Inpera Pratama Indonesia Perihal ; Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024).**

17. Bahwa selain pencetakan C Hasil palsu atas pesanan KPU Kota Sorong di percetakan di Kota Sorong pada tanggal 11 Februari 2024, Pemohon juga menemukan bukti adanya pesanan/orderan sebanyak 3.556 C Hasil Palsu oleh staf KPU Kota Sorong atas nama Ibu Mira di tanggal yang berbeda yaitu 29 Februari 2024. Tindakan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengapa ada orderan/pesanan C Hasil Palsu pada tanggal 29 Februari 2024 atau 2 (dua) minggu setelah pencoblosan kalau bukan karena motif kejahatan Pemilu. **(Bukti P- 14; foto copy nota pesanan Cenderawasih Digital Printing).**

18. Bahwa selain bukti-bukti kecurangan terkait pencetakan C Hasil Palsi di percetakan Kota Sorong, Pemohon juga menemukan bukti adanya

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 98/PP.08.-SPTJM/96/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat atas penggunaan file softcopy pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagai berikut :

1. Formolir Model C. Hasil – PPWP
2. Formolir Model C. Hasil – DPR
3. Formolir Model C. Hasil – DPRD PROV atau sejenisnya
4. Formolir Model C. Hasil – DPRD Kab/Kota
5. Formolir Model C. Hasil – Salinan PPWP
6. Formolir Model C. Hasil - Salinan – PPWP
7. Formolir Model C. Hasil – Salinan DPR
8. Formolir Model C. Hasil – Salinan DPRD PROV atau sejenisnya
9. Formolir Model C. Hasil – Salinan DPRD Kab/Kota
10. Dst.

**( Bukti P- 15; foto copi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 98/PP.08.-SPTJM/96/2024 tanggal 7 Februari 2024)**

19. Bahwa kecurangan dan penyimpangan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Sorong pasca pemungutan suara terus berlanjut. Setelah terungkapnya dugaan pencetakan dan penggunaan Model C Plano palsu, sehari kemudian (tanggal 19 Maret 2024) terungkap lagi peristiwa yang tidak kalah mengagetkan yaitu pembukaan kotak/box tersegel yang berisikan C Hasil Plano yang dilakukan oleh 9 (Sembilan) PPD dan staf KPU di gudang logistik KPU Kota Sorong; **(Bukti P-16; foto-foto tindakan pembukaan kotak/box tersegel yang berisikan C. Hasil dan Fotocopy berita online.**
20. Bahwa selain bukti foto dan berita online tindakan membuka kotak/box berisikan C. Hasil yang dilakukan oleh PPD, Pemohon juga memiliki bukti rekaman video yang direkam sekitar tanggal 18 Maret 2024 yang memperlihatkan kegiatan pembukaan kotak/box tersegel; **(Bukti P- 17; Flashdisk berisikan Rekaman video kegiatan pembukaan kotak/box tersegi oleh PPD-PPD/PPK di Kota Sorong).**
21. Bahwa pembukaan kotak/box tersegel pada 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong pasca rekapitulasi tingkat provinsi hanya bisa dilakukan atas perintah Mahkamah Konstitusi sehingga peristiwa ini merupakan

pelecehan terhadap konstitusi yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sebab tindakan pembukaan kotak/box tersegel secara melawan hukum ini telah menyebabkan rusak atau hilangnya originalitas hasil pemungutan suara serta mengakibatkan hasil perolehan suara menjadi tidak bernilai lagi.

22. Bahwa dari berbagai uraian peristiwa kecurangan dan penyimpangan, mulai dari pencetakan Formulir C. Hasil Palsu serta pembukaan kotak/box dokumen asli Formulir C. Hasil secara massif di 9 Sembilan) distrik di Kota Sorong, telah mengkonfirmasi secara terang benderang adanya desain kecurangan yang dilakukan secara sistimatis dan massif dengan melibatkan KPU Kota Sorong dan KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Dengan demikian menurut Pemohon, hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPR Daerah pemilihan Papua Barat Daya di 9 (Sembilan) distrik Kota Sorong tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah serta tidak patut diperhitungkan sebagai hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Dapil Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut :

**1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;**

No.	Partai politik	Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.607	5.222	5.385
2.	Partai Gerindra	34.439	22.128	12.311
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.702	14.160	14.542
4.	Partai Golongan Karya	102.786	67.497	35.292
5.	Partai NasDem	40.959	17.897	23.062

6.	Partai Buruh	2.099	795	1.304
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.141	1229	912
8.	Partai Keadilan Sejahtera	15.650	5.638	10.012
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	946	352	594
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.416	8.161	4.255
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1.712	1.004	708
12.	Partai Amanat Nasional	24.203	13.604	10.599
13.	Partai Bulan Bintang	1.003	384	619
14.	Partai Demokrat	44.618	24.349	20.269
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9.485	4.885	4.600
16.	Partai Perindo	4.601	2.880	1.721
17.	Partai persatuan Pembangunan	3.373	1.219	2.118
18.	Partai Ummat	418	124	294

Bahwa selisih suara di atas diperoleh dari :

1. Pengurangan terhadap perolehan suara pada 8 (delapan) distrik di Sorong Selatan yang meliputi Distrik Seremuk, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren serta Distrik Saifi dikarenakan perolehan suara di 8 (delapan) distrik itu cacat prosedur maupun substansi, dengan jumlah total perolehan suara sah Partai Politik dan Caleg DPR yang ditetapkan termohon untuk 8 (delapan) distrik dimaksud sebanyak **16.608 suara**.
2. Pengurangan terhadap perolehan suara partai dan caleg pada (sembilan) distrik di Kota Sorong yaitu meliputi *Distrik Sorong, Sorong Kota, Sorong Utara, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Manoi, Sorong Malaimsimsa, Sorong Madum Mes dan Klaurung* , dikarenakan perolehan suara di 9 (sembilan) distrik yang ditetapkan Termohon cacat prosedur maupun substansi dengan jumlah perolehan suara sah Partai dan Caleg DPR sebanyak **131.989 suara**.
3. Bahwa dari tabel persandingan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka rangking 3 (tiga)

besar perolehan suara dalam pengisian anggota DPR di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya adalah sebagai berikut :

**TABEL : RANGKING PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPAUA BARAT DAYA**

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG</b>
<b>1.</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>67.497</b>
<b>2.</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>24.349</b>
<b>3.</b>	<b>Partai Gerindra</b>	<b>22.128</b>
4.	Partai NasDem	17.897
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.160

**4.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN 6 (MAYBRAT-TAMBRAUW)**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

Sebelum Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Papua Barat Daya 6, Pemohon terlebih dahulu mengulas beberapa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi sejak pemungutan dan penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga rekapitulasi nasional.

Kecurangan dan penyimpangan yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon terjadi di 3 Yakni ; Distrik Ileres, Distrik Ileres sebanyak 6 TPS dengan total suara yang hilang 310 suara ( C1 Terlampir ), Distrik Senopi 9 TPS dengan Total 236 Suara ( C1 terlampir ), Distrik Miyah 1 TPS : 15 Suara ( C1 terlampir ), Distrik FEF 1 TPS dengan Total suara 28 suara ( C1 Terlampir ), Distrik Wilhemrombos 1 TPS dengan jumlah suara 51 suara ( C1 terlampir ).

A. Penghilangan suara caleg di Kabupaten Tambrauw-Maybrat

1. Bahwa Penghilangan suara caleg bersangkutan terjadi pada 5 distrik kabupaten tambrau.
2. Bahwa akibat dari penghilangan suara mengakibatkan caleg partai gerindra tergeser dari kursi ke-5 dengan Total keseluruhan perolehan suara sebanyak 641 suara.
3. Bahwa saksi tidak mendapatkan C1 Hasil dari KPPS pada saat perhitungan suara paska pencoblosan di 5 Distrik ; Distrik Ileres, distrik Senopi, Distrik miyah, Distrik Wilyamrombos, Distrik FEF.
4. Bahwa perhitungan suara ditingkat TPS, suara caleg/pemohon masih belum dihilangkan hingga pleno tingkat kecamatan/distrik.
5. Bahwa penghilangan suara caleg/pemohon terjadi penghilangan pada saat pleno tingkat kabupaten, setelah diskors selama 2 hari.
6. Bahwa pada saat caleg/pemohon yang juga sebagai saksi pada saat rekapitulasi tanggal 15 maret 2024 di hotel Vega Kota Sorong, pemohon sudah mengajukan perbaikan dan juga keberatan karena terjadi penghilangan suara kepada KPU dan bawaslu provinsi papua barat daya, namun tidak ditanggapi.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi papua barat daya sudah meminta kepada KPU sebagaimana diuraikan pada point 6, namun KPU provinsi papua barat daya tidak merespon dan tetap mengesahkan perolehan suara DPRD Provinsi dapil 6 Kabupaten Tambrau-Maybrat. (Video Terlampir ).

#### **4.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 1 KOTA SORONG**

Sebelum Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Papua Barat Daya 1 kota sorong, Pemohon terlebih dahulu mengulas beberapa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi sejak pemungutan dan penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga rekapitulasi nasional.

Kecurangan dan penyimpangan yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon terjadi di 3 di tiga Distrik Yakni; Distrik sorong, distrik Malaisimsa, Distrik Sorong barat ;

1. Bahwa Adanya penggelembungan suara yang di lakukan di Distrik sorong Barat dan distrik malaisimasa dengan cara menunda perhitungan suara dengan waktu yang tidak ditentukan dan tidak ada informasi kepada parpol pada saat perhitungan.
2. Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS pada 3 distrik ; Distrik Sorong, distrik sorong barat, distrik malaisimasa, saksi tidak diberikan c plano.
3. Bahwa Pleno tingkat KPU kota tidak ada pemberitahuan / undangan sehingga tidak di hadiri oleh saksi Partai.
4. Bahwa adanya penggandaan C1 Pleno sebanyak 1.740 yang mengakibatkan penggelembungan suara di Distrik sorong, Distrik Malaisimsa, Distrik Sorong barat.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.18 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya;
  - b. Daerah Pemilihan VI Papua Barat Daya untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
  - c. Daerah Pemilihan I Papua Barat Daya I Kota Sorong untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Distrik Seremuk, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren, Distrik Saifi di Kabupaten Sorong Selatan serta *Distrik Sorong, Sorong Kota, Sorong Utara, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Manoj, Sorong Kepulauan, Sorong Malaimsimsa, Sorong Madum Mes dan Klauru* Kota Sorong Daerah Pemilihan Papua Barat Daya untuk pengisian calon anggota DPR-RI.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk TPS 3 Desa Gorua selatan Kecamatan Tobelo Utara dan TPS 8 Desa Gamsumi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, untuk pengisian keanggotaan DPR RI; tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi (DPR PBD); dan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 Daerah Pemilihan Papua Barat Daya I Kota Sorong, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi (DPR PBD) sebagai berikut.

#### **Daerah Pemilihan Papua Barat Daya**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Dpr Halaman 1, Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/ Distrik Kokoda Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya
5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Dpr Halaman 1, Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/ Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Dpr Halaman 1, Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya

7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Dpr Halaman 2 lembar 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS Sumano Kecamatan/ Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Dpr Halaman 3 lembar 1-7, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS Moga Temin Kecamatan/ Distrik Kais Barat, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Dpr Halaman 3 lembar 1-6, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS Kayano Kecamatan/ Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya
10. Bukti P-10 : Fotokopi penguploadan D Hasil kecamatan sirekap untuk 8 (delapan) Kecamatan/Distrik di kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.
11. Bukti P-11 : Fotokopi penguploadan D Hasil kecamatan sirekap untuk 9 (Sembilan) Kecamatan/Distrik di kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
12. Bukti P-12 : Fotokopi media online Balleo News *Head line* berita “1.740 lembar C1 plano di kota Sorong, Ketua Bawaslu PBD : Saya belum dapat informasi itu”.  
<https://balleonews.com/2024/03/18/1-40-lembar-c1-plano-dicetak-di-kota-sorong-ketua-bawaslu-pbd-saya-belum-dapat-informasi-itu/>
13. Bukti P-13 : Fotokopi surat KPU Kota Sorong nomor 152/PP.08.4-SD/9671/1/2024, tanggal 30 Januari 2024 perihal Pemenuhan kekurangan logistic Pemilu tahun 2024 ditujukan ke PT Impera Pratama Indonesia .
14. Bukti P-14 : Fotokopi Nota pesanan Cendrawasih digital Printing tanggal 29 Februari 2024, Pemesan Mira No. HP KPU uraian

- pesanan C-Plano, Quantity 3556, Harga Satuan 60.000, Jumlah 21.300.000,-
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tentang Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor 98/PP.08-SPTJM/96/2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
  16. Bukti P-16 : Fotokopi foto Pembongkaran Kotak/VBox Tersegel C-Hasil (Plano) oleh PPD Se-Kota Sorong (Minggu, 18 Maret 2024) dilaksanakan pada pukul 22.48 WIT oleh Ketua dan Anggota PPD Sorong beserta PPS nya
  17. Bukti P-17 : Fotokopi foto Pembongkaran Kotak/VBox Tersegel C-Hasil (Plano) oleh PPD Se-Kota Sorong (Senin, 19 Maret 2024) dilaksanakan pada pukul 10.47 WIT dan pukul 22.20 WIT anggota bawaslu kota Sorong dan Panwascam memerintahkan penghentian kegiatan foto C-Hasil
  18. Bukti P-18 : Bukti 1 (satu ) Flashdisk berisi Video pembongkaran kotak/box tersegel C-Hasil (Plano) oleh PPD Se-Kota Sorong tanggal 18 Maret 2024
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu nomor 014/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 atas nama Pelapor M. Arif Rahabat, terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu pemalsuan model C hasil plano
  20. Bukti P-20 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Alfonsius Naben, NIK 3515071508790002, menerangkan sebagai saksi mandat dari Gerakan Indonesia Raya untuk Pleno tingkat distrik Moswaren kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.
  21. Bukti P-21 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Klemens Florens Peday, NIK 9204013006727001, menerangkan sebagai saksi mandat dari Gerakan Indonesia Raya untuk Pleno tingkat distrik Teminabuan kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.
  22. Bukti P-22 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Benoni Manutune, NIK 3515073508790003, menerangkan sebagai saksi mandat

dari Gerakan Indonesia Raya untuk TPS 2 kabupaten Tawanggiure Sistrick Matamani kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.

23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya nomor : 014/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang di sampaikan oleh sdr Ivan Azhabsi Parto untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR, melaporkan :

- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang beralamat di kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 1.
- Sekretaris dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang beralamat di kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 2
- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 3
- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 4

Memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Memberikan Teguran Kepada Terlapor untuk tidak Mengulangi Perbuatannya.

24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya nomor : 015/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang di sampaikan oleh sdr M. Arif Rahabaf untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR, melaporkan :

- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang beralamat di kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 1.
- Sekretaris dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang beralamat di kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 2
- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 3
- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya sebagai TERLAPOR 4

Memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor 2 Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan no. LP/B/309/V/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT.

Bahwa adanya pelaporan pada tanggal 07 Mei 2024 pukul 1.59 WIT bertempat di kantor Kepolisian tersebut diatas pada hari, tanggal ditandatanganinya surat tanda penerimaan laporan, diterangkan bahwa nama SIMON MAURITS SOREN telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan UU no 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, yang terjadi di Jl Jend Sudirman Rt – Rw-, titik koordinat -, RemuSelatan,

Sorong Manoi Kota Sorong, PapuaBarat, pada tanggal 29 Februari 2024, dengan terlapor Dalam Lidik. Inti laporan : pada saat pleno propinsi Papua Barat Daya pada bulan Maret sekitar tanggal 20an tepatnya di Hotel Vega, KPU Propinsi PAPUA Barat Daya menerbitkan 1.740 lembar C1 plano namun dengan adanya penerbitan 1.740 C1 plano tidak diketahui oleh pihak BAWASLU. Dengan adanya kejadian ini pihak DPD Gerindra Propinsi Papua Barat Daya merasa di rugikan.

#### **Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor :360 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Natalis Bame tertanggal 24 Maret 2024 yang menerangkan adanya dugaan penggelembungan Suara di Kampung Atafromek;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Fransiskus Yerri Nauw tertanggal 24 Maret 2024 beserta lampiran KTP;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan dan Tanda Terima Ke Bawaslu Ke Provinsi Papua Barat Daya : Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 012/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tambrauw Pemilihan Umum Tahun 2024 (FORM MODEL D HASIL KABKO PLENO KABUPATEN)

#### **Daerah Pemilihan Papua Barat Daya I Kota Sorong**

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan KPU Nomor :360 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan KPU Nomor: 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan KPU Nomor: 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti P-4 : Bukti fotocopy media online Balleo News *Head line* berita “1.740 lembar C1 plano di kota Sorong, Ketua Bawaslu PBD : Saya belum dapat informasi itu”.  
*<https://balleonews.com/2024/03/18/1-40-lembar-c1-plano-dicetak-di-kota-sorong-ketua-bawaslu-pbd-saya-belum-dapat-informasi-itu/>*
5. Bukti P-5 : Bukti 1 (satu ) Flashdisk berisi Video pembongkaran kotak/box tersegel C-Hasil (Plano) oleh PPD Se-Kota Sorong tanggal 18 Maret 2024.
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Saksi Mandat pada saat pleno Distrik Sorong Barat, Kota Sorong atas nama Yohanis tertanggal 30 Maret 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIEBEL LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan terkait Pemohon memohon kepada Majelis agar menghapus (mencabut) Petitum angka 4 (empat) karena hal ini yang berkaitan dengan substansi pokok Permohonan, sehingga Permohonan atas hal tersebut harus di tolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya “*renvoi*” permohonan hanya bersifat “*typo*” atau kesalahan penulisan atau kurang huruf saja.
- 2) Bahwa *quod non* seandainya pun petitum angka 4 (empat) dicabut maka menyebabkan petitum permohonan *a quo* menjadi tidak lengkap, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa permohonan *a quo* meliputi: (1) Dapil Provinsi Papua Barat untuk pengisian Keanggotaan DPR RI; (2) Dapil VI Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya; dan (3)

Dapil I Papua Barat I Kota Sorong untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat.

2.2 Bahwa apabila petitum angka (4) dicabut maka petitum pemohon yang tersisa hanya merujuk pada petitum angka (3) saja yaitu petitum mengenai Dapil Provinsi Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI saja. Sedangkan untuk pengisian dapil lain (Dapil VI dan Dapil I) tidak ada petitumnya. Sehingga tidak jelas (kabur) apa yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo*.

- 3) Bahwa selain itu, terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain, dimana pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pengurangan suara Pemohon, namun berdasarkan data persandingan Termohon dan Pemohon yang dibuat justru perolehan suara Pemohon versi Termohon lebih banyak yaitu (34.439 suara versi Termohon) sedangkan perolehan suara Pemohon (22.128 suara versi Pemohon). Dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena secara rasional tidak mungkin Pemohon memohonkan peroleh suara yang lebih rendah apalagi memohonkan PSU sedangkan Pemohon sudah mendapatkan suara yang lebih tinggi dari yang diharapkan Pemohon sendiri.;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan atau kekaburan (*obscurus libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon (partai Gerindra ) serta dengan tegas menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 1 , dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 adalah sebagaimana dalam Keputusan KPU nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 maret 2024;

2. Bahwa perolehan suara dan penghitungan secara berjenjang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga Perolehan Suara Menurut Termohon untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya sebagaimana berikut: (**Vide bukti T-1, bukti T-53, Bukti T-116**)

No Urut	Partai Politik	Sura Partai Politik dan Calon						Total
		Kota Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Maybrat	Kabupaten Tambrauw	Kabupaten Raja Ampat	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.775	2.070	1.753	538	440	1.031	10.607
2	Partai Gerindra	<b>12.191</b>	<b>4.992</b>	<b>1.427</b>	<b>6.917</b>	<b>7.003</b>	<b>1.909</b>	<b>34.439</b>
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.848	5.775	2.615	3.748	481	2.235	28.702
4	Partai Golongan Karya	<b>31.299</b>	<b>20.652</b>	<b>9.251</b>	<b>20.709</b>	<b>11.482</b>	<b>9.393</b>	<b>102.786</b>
5	Partai NasDem	21.676	7.233	6.104	3.405	613	1.928	40.959
6	Partai Buruh	1.311	432	83	18	4	251	2.099
7	Partai Gelombang Karya	928	862	2	6	5	338	2.141
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.128	3.089	354	62	99	1.918	15.650
9	Partai Kebangkitan Nusantara	602	177	3	0	15	149	946
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.770	4.429	755	872	27	2.567	12.416
11	Partai Garda Republik Indonesia	719	197	2	1	1	792	1.712
12	Partai Amanat Nasional	8.607	4.501	6.959	2.598	360	1.178	24.203
13	Partai Bulan Bintang	680	187	6	2	16	112	1.003

14	Partai Demokrat	19.251	9.089	2.796	716	1.216	11.550	44.618
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.250	755	5.263	0	2	215	9.485
16	Partai Perindo	1.747	1.617	81	48	54	1.054	4.601
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.282	667	17	0	21	386	3.373
24	Partai Ummat	296	89	2	1	0	30	418
	Total	137.360	66.813	37.473	39.641	21.839	37.036	340.162

3. Bahwa Ranking Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pengisian Anggota DPR RI dapil Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Sura Partai Politik dan Calon	Rangking
4	Partai Golongan Karya	102.786	1
14	Partai Demokrat	44.618	2
5	Partai NasDem	40.959	3
2	Partai Gerindra	34.439	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.702	5
12	Partai Amanat Nasional	24.203	6
8	Partai Keadilan Sejahtera	15.650	7
10	Partai Hati Nurani Rakyat	12.416	8
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.607	9
15	Partai Solidaritas Indonesia	9.485	10
16	Partai Perindo	4.601	11
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.373	12
7	Partai Gelombang Karya	2.141	13
6	Partai Buruh	2.099	14
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.712	15
13	Partai Bulan Bintang	1.003	16
9	Partai Kebangkitan Nusantara	946	17
24	Partai Ummat	418	18

4. Bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara, namun dalam petitum justru memohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan bukan meminta mengembalikan perolehan suara yang sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon, hal ini jelas bahwa permohonan pemohon

bukanlah merupakan permohonan yang dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

## **2.2 Jawaban Termohon Atas dalil Kecurangan di Kabupaten Sorong Selatan**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil angka 1 halaman 5 terkait adanya kecurangan dan penyimpangan di Kabupaten Sorong Selatan, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sorong Selatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cermat dan transparan karena jelas tidak ada Keputusan Bawaslu yang menyatakan adanya kecurangan dan penyimpangan tersebut. **(Bukti T-5, Bukti T-23, Bukti T-35, Bukti T-46 dan T-51)**
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon angka 2 dan 3 halaman 5 terkait KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke Model C Hasil salinan, Fakta yang terjadi adalah saksi pemohon tidak berada di TPS, dalil Pemohon hanya sebuah spekulasi untuk dapat mengambil keuntungan dari alasan tersebut. Dan dapat Termohon buktikan dengan daftar hadir peserta rapat pleno di distrik Seremuk. Termohon tegaskan pula pemohon tidak dapat menyebutkan KPPS di TPS mana yang meninggalkan TPS di seremuk dengan alasan keamanan. seluruh hasil tercatat didalam form C Hasil yang ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi partai politik yang hadir, dan juga petugas KPPS memberikan kesempatan kepada seluruh saksi untuk dapat mendokumentasikan C Hasil yang di tempelkan di TPS **(Bukti T-4 dan Bukti T-5).**
3. Bahwa Termohon telah bekerja keras dalam setiap proses dan rekapitulasi di tingkat distrik telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh KPU. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah melakukan serangkaian tahapan, yaitu, tahapan persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi tingkat distrik dengan benar. proses rekapitulasi tingkat distrik telah diberitahukan kepada masing-masing partai, saksi pemohon tidak mengetahui dikarenakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan tidak berdomisili

di Kabupaten Sorong Selatan, melainkan berdomisili di Kota Sorong dan dapat dipastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi yang dilaksanakan di 8 distrik dihadiri oleh para saksi partai politik; **(Bukti T-4, Bukti T-11, Bukti T-16, Bukti T-20, Bukti T-25, Bukti T-30, Bukti T-34, Bukti T-40, Bukti T- )**

4. Bahwa Termohon menolak dalil angka 4 halaman 6 karena sesungguhnya pada saat tanggal 1 Maret 2024 saksi pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan D Hasil Kecamatan yang tidak dibagikan, saksi yang hadir untuk jenis pemilihan anggota DPR RI adalah saksi Partai Golkar, NasDem, PDIP, dan PKS. Sehingga, D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPR RI hanya diberikan kepada 4 partai yang dimaksud Termohon melampirkan jawaban atas dalil Pemohon dalam bukti Link rekaman video rapat pleno melalui kanal youtube KPU Kabupaten Sorong Selatan **(Bukti T-51)**
5. Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon angka 5 halaman 6, faktanya Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak membagikan D Hasil Kecamatan. KPU Kabupaten Sorong Selatan memfasilitasi fotokopian D Hasil kecamatan di aula Mratua Sesna tempat rapat pleno rekapitulasi kabupaten dilakukan. Setelah D hasil digandakan, lalu PPD membagikannya kepada saksi partai politik yang hadir dan juga kepada pimpinan rapat pleno. **(Bukti T-51)**
6. Bahwa Termohon menolak dalil angka 6 dan 7 halaman 6, faktanya D Hasil Tingkat kecamatan telah diberikan kepada saksi partai politik yang hadir pada saat pleno Tingkat kecamatan. Karena saksi Pemohon tidak hadir pada pleno Tingkat kecamatan, maka tidak dapat diberikan. Perlu ditegaskan bahwa D Hasil Kecamatan bukan diserahkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan, tetapi dapat dibagikan oleh PPD kepada saksi partai politik pada saat pleno Tingkat kabupaten dengan alasan saksi tidak mendapatkan D Hasil di Tingkat distrik karena tidak hadir pada saat Pleno tingkat Distrik **(Bukti T-47, Bukti-49, Bukti T-50, Bukti T-51 dan Bukti T-52)**

7. Bahwa dalil pemohon angka 8 halaman 7 tidak benar/kabur karena mendalilkan rekapitulasi suara 8 distrik **di Kabupaten Sorong** yang bukan menjadi *locus* perselisihan di Kabupaten Sorong Selatan.
8. Bahwa Termohon menolak tuduhan adanya kecurangan dan penyimpangan pada 8 Distrik Kabupaten Sorong Selatan, proses pemilihan umum telah dilaksanakan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pernyataan Pemohon mengenai cacat prosedur dan substansi dalam perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI pada Delapan Distrik tersebut, Termohon mengajukan bukti-bukti yang akan menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur atau substansi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum. (**Bukti T-3, Bukti T-6, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-43, Bukti T-44, dan Bukti T-45**)

### **2.3 Jawaban Termohon Atas dalil Kecurangan dan Penyimpangan di Kota Sorong**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon, bahwa Pemilihan Legislatif tahun 2024 untuk pengisian anggota DPR RI di kota Sorong Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa kendala namun proses penghitungan dan Rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku penghitungan disaksikan oleh saksi partai politik, Petugas Pengawas Pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong. (**bukti T-18, Bukti T-70, Bukti T-73, Bukti T-83**)
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 11 halaman 8, karena dalam proses Rekapitulasi dan penghitungan pada TPS sampai dengan distrik dan di tingkat KPU Kota Sorong tidak terdapat keberatan saksi dari Pemohon (Partai Gerindra); (**Bukti T-66, Bukti T-67, Bukti T-83 dan Bukti T-88**)
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 12 halaman 8, karena pada tanggal 17 Februari 2024 PPS telah melakukan penempelan C.Salinan pada papan pengumuman kantor Kelurahan dan dapat di akses warga masyarakat dan para saksi yang lainnya sementara pada saat

pleno berlangsung di tingkat TPS sampai dengan distrik dan ditingkat KPU Kota Sorong tidak terdapat keberatan saksi partai, sedangkan C hasil salinan telah dibagikan kepada saksi partai yang hadir, saksi pemohon tidak hadir yang mengakibatkan tidak mendapatkan C hasil; ( **Bukti T-64**)

4. Bahwa terhadap dalil angka 13 halaman 8 dengan tegas Termohon menolak dalil tersebut, pelaksanaan Rekapitulasi pleno tingkat distrik telah sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. waktu pelaksanaan penghitungan suara telah dilakukan sesuai prosedur dengan dibagikannya undangan pleno kepada parpol dengan ditentukan waktu sesuai pada undangan, sedangkan Penghitungan di TPS dan Re kapitulasi Pleno Tingkat Distrik dan Rekapitulasi Pleno Tingkat Kota tidak ada Keberatan oleh saksi Pemohon (Partai Gerindra); ( **Bukti T-83**)
5. Bahwa atas dalil angka 14 halaman 8 Termohon menolak dengan tegas karena D.hasil pada setiap distrik telah dibagikan kepada partai politik, namun ada beberapa distrik yang mengalami keterlambatan karena pelaksanaan pleno dan rekapitulasi sampai pagi hari sedangkan PPD harus menghubungi Sirekap untuk mengunggah (upload) perolehan D hasil, namun pada saat pelaksanaan Pleno terjadi situasi *error* atau Jaringan yang kurang bagus sehingga menghambat proses unggah (upload), setelah itu diperiksa dan di rekap bersama dengan saksi Partai Politik, yang tentunya seluruh proses tersebut disaksikan oleh saksi partai yang hadir dan menandatangani formulir D hasil. (**Bukti T-74, Bukti T-75, Bukti T-76, Bukti T-77, Bukti T-78, Bukti T-79, Bukti T-80, Bukti T-81 dan bukti Bukti T-82**)
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Termohon melakukan rapat pleno terkait hasil penyortiran dan perhitungan logistic pemilu tahun 2024 di gudang KPU Kota Sorong, yang mana setelah proses Penyortiran dan penghitungan oleh Termohon ternyata terdapat kekurangan Logistik, atas kejadian tersebut telah dilaporkan secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Papua barat Daya yang kemudian Menindaklanjuti Pemenuhan kekurangan, atas hal tersebut sudah pula diberitahukan kepada BAWASLU kota Sorong, dengan ini sekaligus menolak dalil angka

15 dan 16 halaman 8 dan 9 yang tidak berdasar tersebut; (**bukti T-69, Bukti T-70, Bukti T-72**)

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 17 halaman 9, karena tidak ada staf KPU Kota sorong yang bernama ibu Mira, dan tidak pernah ada C plano Palsu sebagaimana dimaksud Pemohon. Terkait adanya surat pertanggungjawaban Mutlak oleh sekretaris KPU Papua barat daya adalah atas kebijakan KPU RI yang menyampaikan agar seluruh KPU Provinsi yang mengalami kondisi kekurangan logistic agar menandatangani surat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan masterfile logistik, sehingga penggunaan masterfile tersebut dapat dipertanggungjawabkan; (**Bukti T-71**)
8. Bahwa terkait pembukaan kotak/Box tersegel yang berisikan hasil C plano hal tersebut terjadi setelah Termohon mengecek ada beberapa TPS yang belum di lakukan Upload C Plano pada Aplikasi Sirekap sehingga Termohon Menyampaikan Kepada PPD se-Kota Sorong untuk hadir ke Gudang Logistik KPU Kota untuk Upload C Plano yang belum upload ke sirekap, pembukaan Box C Plano dari tanggal 17 Maret 2024 sampai 18 maret 2024. Box yang didalamnya terdapat C1 Plano yang berada di Gudang Logistik KPU Kota Sorong yang terpantau kamera CCTV 24 jam dan pada saat itu hadir serta diawasi Oleh Badan pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong. (**bukti T-73**)
9. Bahwa seluruh proses secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan Pleno tingkat Kota tidak ada keberatan dari saksi partai manapun khususnya saksi dari Pemohon (Partai Gerindra), seluruh proses diawasi oleh Bawaslu yang artinya seluruh proses Pemilihan Umum dan Penghitungan berjenjang tersebut telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga dalam C hasil dan D hasil kecamatan yang ditandatangani oleh saksi partai yang hadir; (**Bukti T-55, Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-63**)
10. Bahwa dalam Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Provinsi Papua Barat Daya

pemohon menyampaikan perolehan suara masing-masing Partai peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.607	5.222	5.385
2.	Partai Gerindra	34.439	22.128	12.311
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.702	14.160	14.542
4.	Partai Golongan Karya	102.786	67.497	35.292
5.	Partai NasDem	40.959	17.897	23.062
6.	Partai Buruh	2.099	795	1.304
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.141	1.229	912
8.	Partai Keadilan Sejahtera	15.650	5.638	10.012
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	946	352	594
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.416	8.161	4.255
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1.712	1.004	708
12.	Partai Amanat Nasional	24.203	13.604	10.599
13.	Partai Bulan Bintang	1.003	384	619
14.	Partai Demokrat	44.618	24.349	20.269
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9.485	4.885	4.600
16.	Partai Perindo	4.601	2.880	1.721
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.373	1.219	2.118
18.	Partai Ummat	418	124	294

Dalam penjelasannya Pemohon menjelaskan adanya pengurangan, namun apabila membaca tabel persandingan diatas justru perolehan suara menurut Termohon lebih besar dari pada menurut Pemohon, sehingga dalil pengurangan suara oleh Termohon jelas telah keliru;

11. Bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tidak ada bukti bahwa telah terjadi selisih suara dan jelas dalam pelaksanaannya tidak ada keberatan dari saksi yang ditunjuk oleh pemohon ( Partai Gerindra), hal ini jelas dalam rekapitulasi dan penghitungan pada tingkat Kabupaten telah ditangani oleh saksi partai yang hadir ; **(Bukti T-85)**

#### **2.4 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN 6 (MAYBRAT-TAMBRAUW)**

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi

Papua barat Daya Daerah Pemilihan 6 (Maybrat-Tambraw), dalam Petitum Pemohon tidak Mencantumkan untuk dimohonkan sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun agar memudahkan majelis dalam memutus perkara *a quo* akan Termohon Jelaskan sebagaimana berikut;

2. Bahwa dalam dalil halaman 13 Pemohon mendalilkan adanya penghilangan suara pada 3 distrik namun dalam penjabaran ada 5 distrik dengan total suara hilang menurut Pemohon sejumlah 641 suara, sehingga akan Termohon jelaskan perolehan suara Pemohon menurut Termohon didasarkan pada D hasil Kecamatan dan D hasil Kabupaten sebagaimana berikut: **(bukti T-100 sampai dengan Bukti T-105)**

distrik	Termohon
Ireres	0
Senopi	55
Miyah	0
FEF	207
wilhemrombouts	60
Total	322

Hal ini jelas membantah dalil Pemohon angka 4 dan 5 halaman 13 terkait adanya penghilangan pada saat pleno Kabupaten.

3. Bahwa terkait kecurangan yang didalilkan Pemohon adalah bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan wewenang Badan Pengawas Pemilu, namun pada kenyataannya tidak terdapat laporan kepada BAWASLU terkait kecurangan yang didalilkan, adapun laporan oleh calon Legislatif yang bernama Petrus Yewen tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti; **(bukti T-113)**
4. Bahwa Pemohon tidak membuat tabel persandingan perolehan suara yang menyebutkan berapa perolehan suara pada masing-masing C-hasil yang berkurang menurut Pemohon, seharusnya dibuat untuk memudahkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia serta

Termohon untuk membuktikan berapa suara perolehan yang sebenarnya yang didasarkan pada bukti yang nyata;

5. Bahwa Pemungutan Suara di Kabupaten Tambrauw berjalan sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022, dimana tidak ada persoalan pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara ditingkat TPS, Rekapitulasi tingkat Distrik, dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Pun juga tidak ada keberatan Saksi yang hadir pada saat yang juga merupakan salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra bernama Petrus Yewen; **(Bukti T-110 )**
6. Bahwa tidak ada penghilangan suara yang mempengaruhi perolehan suara pemohon, seluruh hasil Perolehan Suara pada form. C.Plano, C. Hasil, dan D. Hasil Distrik sudah sesuai dengan formulir D. Hasil Kabupaten untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan tidak ada keberatan saksi pada saat rekapitulasi. **(Bukti T-94), Bukti T-107, Bukti T-108)**
7. Bahwa saksi Pemohon tidak mendapatkan C. Hasil dari KPPS, karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara pasca pencoblosan di 5 distrik tidak ada saksi dari Partai Gerindra yang membawa surat mandat, (Bukti C.Plano, C. Hasil) bisa dilihat di kolom tanda tangan untuk menunjukkan bahwa Saksi tidak hadir; **(Bukti T-95, Bukti T-96, Bukti T-97, Bukti T-98, Bukti T-99)**
8. Bahwa atas dalil angka 4 dan 5 halaman 13 dengan tegas Sudah sesuai hasil perolehan suara antara C.Plano, C. Hasil, dan D. Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten; **(Bukti T-95, Bukti T-96, Bukti T-97, Bukti T-98, Bukti T-99, Bukti T-100, Bukti T-101, Bukti T-102, Bukti T-103, Bukti T-104, Bukti T-105, Bukti T-106)**
9. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada saat pembahasan rekapitulasi DPRD Provinsi dihadiri langsung oleh Caleg dari Partai Gerindra Nomor Urut 4, dan melakukan keberatan kehilangan suara di TPS 01 Yabou Distrik Miyah Selatan sebanyak 41 Suara, dan setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan ulang perolehan suara tersebut telah dikembalikan dibuktikan dengan Video Rekaman Pleno tingkat Kabupaten; **(Bukti T-107)**

10. Bahwa dengan tegas Termohon menolak dalil angka 6 halaman 13 faktanya Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat Daya, saksi partai gerindra menyampaikan keberatan secara lisan namun pada saat diminta meunjukkan bukti atas keberatan tersebut, saksi tidak dapat menyampaikan. Atas hal tersebut KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tidak dapat menerima keberatan yang dimaksud; (**bukti T-108**)
11. Bahwa perlu Termohon tegaskan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tidak pernah meminta kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi gerindra, dikarenakan saksi tidak bisa menunjukkan bukti, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya mengesahkan Perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 6 berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten; (**bukti T-108**)

## **2.5 JAWABAN ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 1 KOTA SORONG**

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, dalam dalilnya pemohon menyatakan akan adanya persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, namun pada kenyataannya Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon tersebut;
2. Bahwa terkait kecurangan yang didalilkan seharusnya adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun dalam faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan adanya kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan tahap penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, sehingga hal ini jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 1 halaman 14, karena pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 3 Tahun 2022, KPU Kota Sorong dalam Hal ini KPPS telah Melakukan Pemungutan dan

Penghitungan suara sesuai waktu yang ditentukan hal ini dapat dilihat pada Form C hasil;( **Bukti T-55 sampai dengan bukti T-63**)

4. Bahwa terkait dalil angka 2 halaman 14 pemohon mendalilkan terkait saksi tidak diberikan C plano, faktanya saksi memang tidak diberikan C plano melainkan C hasil salinan, adapun pelaksanaan pemungutan suara yang dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di TPS berlangsung sampai pagi subuh, kebanyakan saksi partai tidak dibagikan karena sudah pulang sehingga C salinannya dimasukkan dalam Kotak suara;
5. Bahwa terkait dalil pemohon angka 3 halaman 14 yang pada pokoknya tingkat KPU kota tidak ada undangan/pemberitahuan adalah hal yang tidak benar, faktanya Termohon telah menyampaikan undangan Pleno pada Tanggal 2 Maret 2023. Dan dihadiri para saksi partai yang hadir sesuai mandat. (**bukti T-68, Bukti T-83, Bukti T-84**)
6. Bahwa penggandaan C Plano tentunya tidak akan menyebabkan penggelembungan suara karena jelas perolehan suara yang dituangkan akan sesuai dengan C-Hasil salinan yang dibagikan kepada para saksi yang hadir yang bisa di cek dan sesuaikan dengan D-Hasil kecamatan, selain itu dalam seluruh tahapan dan proses yang dilaksanakan telah diawasi oleh panitia pengawas/BAWASLU, adapun penggandaan yang dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan logistik sesuai dengan kebutuhan. pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (partai Gerindra) dalam seluruh tingkatan, selain itu Pemohon juga tidak mencantumkan data persandingan dan dimana letak penggelembungan suara tersebut, sehingga dalil ini jelas adalah dalil yang tidak berdasar;

Bahwa sebagaimana seluruh dalil jawaban yang Termohon sampaikan jelas dan nyata bahwa seluruh proses Pemilihan umum yang terjadi telah sesuai dengan prosedur yang mana artinya telah benar hasil Pemilihan umum yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan :

a. Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya;

b. Daerah Pemilihan I Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;

c. Daerah Pemilihan VI Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya.

Bahwa dalam permohonannya jelas dan nyata bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah adanya pengurangan suara perolehan Pemohon, namun dalam data persandingan dan rangking perolehan menurut Pemohon justru perolehan suara menurut Termohon lebih banyak dari pada perolehan suara menurut Pemohon, oleh karenanya hal tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak dengan jelas menyampaikan secara rinci lokasi terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan suara, selain itu partai apa saja yang mendapatkan pengurangan serta penggelembungan juga tidak dapat disampaikan dengan jelas.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan :

- a. Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya;
  - b. Daerah Pemilihan I Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
  - c. Daerah Pemilihan VI Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 1 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 dari Partai Gerindra sepanjang Daerah pemilihan:
- Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 34.439 suara.
  - Daerah Pemilihan I Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 3.334 suara
  - Daerah Pemilihan VI Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 4.966 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-117 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik seremuk bertanggal 19 Februari 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir model D Hasil Kecamatan Distrik Seremuk
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik seremuk

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus ditingkat PPD pada TPS 001 Distrik Seremuk
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Formulir model C hasil DPR dari masing-masing TPS di Distrik Seremuk
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Notula/Rekapan Rapat Pleno Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suaratingkat distrik seremuk
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik seremuk
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kokoda nomor: 28/PL.01.1-Und/9822/2024 bertanggal 19 Februari 2024
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrikKokoda
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kokoda
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Kronologi pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kokoda
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Formulir model C Hasil DPR dari masing-masing TPS di Distrik Kokoda
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Formulir D hasil Kecamatan di Distrik Kokoda
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kais
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kais
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Dokumentasi dan kronologis Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Suara tingkat distrik Kais
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Formulir D hasil DPR Kecamatan Distrik kais
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Formulir C Salinan dari masing-masing TPS di Distrik Kais
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi daftar hadir Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Saifi
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Formulir D hasil Kecamatan Distrik saifi
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Formulir C hasil DPR seluruh TPS Distrik saifi
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Formulir kejadian Khusus Rekapitulasi Distrik

Saifi

- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Inanwatan nomor: 25/PPD-DIS Inanwatan/2024 bertanggal 18 februari 2024
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Inanwatan
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Kronologis dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Inanwatan
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Formulir D hasil DPR Kecamatan Distrik Inanwatan
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Formulir C hasil salinan seluruh TPS Distrik inanwatan
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kais Darat nomor: 018/PL.01.8.Und/9602/02/2025 bertanggal 24 Februari 2024
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kais Darat
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Formulir D hasil Kecamatan Distrik kais darat
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Formulir C hasil DPR seluruh TPS Distrik Kais Darat
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kokoda Utara nomor: /PL.01.8-UND/960221/2/2024 bertanggal 18 Februari 2024
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kokoda Utara
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Formulir kejadian khusus distrik kokoda Utara
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Dokumentasi dan kronologi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Kokoda Utara
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Formulir D hasil Kecamatan Distrik kokoda utara

- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Formulir C hasil salinan seluruh TPS Distrik Kokoda Utara
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Moswaren bertanggal 21 Februari 2024
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Moswaren
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Moswaren
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Dokumentasi dan kronologi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik Moswaren
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Formulir D-hasil kecamatan distrik moswaren
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Formulir C hasil DPR seluruh TPS Distrik Moswaren
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Formulir D hasil DPR kabupaten Sorong Selatan
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Form Kejadian khusus kabupaten Sorong Selatan
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Form keberatan saksi pleno dan rekapitulasi Kabupaten Sorong selatan
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi BA pleno penetapan metode sirekap 64/PL.01.4-BA/9602/2/2024
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Undangan rapat pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten nomor: 110/PL.01.8/9602/2/2024
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten Sorong Selatan
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Link rekaman video rapat pleno chanel youtube kpu sorong selatan
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Notulen Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten Sorong Selatan
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024

- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keputusan KPU papua Barat Daya nomor 14 tahun 2024 tanggal 17 maret 2024
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik Klaurung
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik Sorong Timur
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik Sorong Utara
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik Malaimsimsa
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik sorong manoi
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik sorong
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik sorong kota
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik sorong barat
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS pada distrik maladum mes
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Dokumentasi Foto Penempelan C. Hasil Salinan di Kelurahan
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Pleno Tingkat Distrik
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Partai Gerindra untuk rekap kecamatan
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Partai Gerindra untuk rekap Kota Sorong
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan formulir berbentuk plano pemilu 2024 nomor: 723/KU.03.2-SPj/96/2023
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 222/PL.02.6-BA/9671/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Perhitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Sorong tertanggal 12 Februari 2024.

- 70 Bukti T-70 : Fotokopi Surat Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 tertanggal 12 Februari tahun 2024 Nomor : 223/PP.08.4-SD/9671/1/2024.
- 71 Bukti T-71 : Fotokopi Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor: 98/PP.08-SPTJM/96/2024 tanggal 7 Februari 2024
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi Surat KPU Prov Papua Barat Daya nomor: 104/KU.03.2-SD/96/1.2/2024 tanggal 12 Februari 2024
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Surat Pemberitahuan ke Bawaslu Kota Sorong Nomor : 290/PL.01.8SD/9671/2/2024 tertanggal 17 Maret 2024
- 74 Bukti T-74 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK Sorong Manoi
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK klaurung
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK Sorong timur
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK Sorong utara
- 78 Bukti T-78 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK Malaimsimsa
- 79 Bukti T-79 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK Sorong kota
- 80 Bukti T-80 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK sorong
- 81 Bukti T-81 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK Sorong barat
- 82 Bukti T-82 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR DISTRIK Maladum mes
- 83 Bukti T-83 : Fotokopi Undangan Rapat pleno terbuka nomor: 275/PI.01.3-UND/9671/2023 tanggal 01 Maret
- 84 Bukti T-84 : Fotokopi D. Hasil Kabko-DPR rekapitulasi tingkat KPU KOTA SORONG
- 85 Bukti T-85 : Fotokopi D. Hasil Kabko-DPRD Prov dapil Papua Barat daya 1 Rekapitulasi Pleno KPU Kota Sorong
- 86 Bukti T-86 : Fotokopi D. Hasil Prov-DPRD Prov dapil Papua Barat daya 1 Rekapitulasi Pleno KPU Provinsi Papua barat daya
- 87 Bukti T-87 : Fotokopi D. Hasil Prov-DPR dapil Papua Barat daya Rekapitulasi Pleno KPU Provinsi Papua barat daya
- 88 Bukti T-88 : Fotokopi SCREENSHOT Percakapan Kasubag Teknis dengan Saksi Partai Gerindra

- 89 Bukti T-89 : Fotokopi Form Keberatan di TPS seluruh Distrik Ileres dan Form Keberatan Tingkat Distrik
- 90 Bukti T-90 : Fotokopi Form Keberatan di TPS seluruh Distrik Senopi dan Form Keberatan Tingkat Distrik
- 91 Bukti T-91 : Fotokopi Form Keberatan di TPS seluruh Distrik Miyah dan Form Keberatan Tingkat Distrik
- 92 Bukti T-92 : Fotokopi Form Keberatan di TPS seluruh Distrik Wilhemrombouts dan Form Keberatan Tingkat Distrik
- 93 Bukti T-93 : Fotokopi Form Keberatan di TPS seluruh Distrik Fef dan Form Keberatan Tingkat Distrik
- 94 Bukti T-94 : Fotokopi Form Keberatan di Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Barat Daya
- 95 Bukti T-95 : Fotokopi C.Hasil dan C. Hasil salinan di seluruh Distrik Ileres
- 96 Bukti T-96 : Fotokopi C.Hasil dan C. Hasil salinan di seluruh Distrik Senopi
- 97 Bukti T-97 : Fotokopi C.Hasil dan C. Hasil salinan di seluruh Distrik Miyah
- 98 Bukti T-98 : Fotokopi C.Hasil dan C. Hasil salinan di seluruh Distrik Wilhemrombouts
- 99 Bukti T-99 : Fotokopi C.Hasil dan C. Hasil salinan di seluruh Distrik Fef
- 100 Bukti T-100 : Fotokopi D. Hasil Distrik Ileres
- 101 Bukti T-101 : Fotokopi D. Hasil Distrik Senopi
- 102 Bukti T-102 : Fotokopi D. Hasil Distrik Miyah
- 103 Bukti T-103 : Fotokopi D. Hasil Distrik Wilhemrombouts
- 104 Bukti T-104 : Fotokopi D. Hasil Distrik Fef
- 105 Bukti T-105 : Berita Acara D. Hasil Kabupaten Tambrauw dan Maybrat
- 106 Bukti T-106 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara D. Hasil Provinsi Papua Barat Daya 6
- 107 Bukti T-107 : Fotokopi Video rekaman Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tambrauw

- 108 Bukti T-108 : Fotokopi Video Rekaman Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Daya
- 109 Bukti T-109 : Fotokopi SK Penetapan DPT Kabupaten Tambrauw nomor: 831 tahun 2023
- 110 Bukti T-110 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tambrauw
- 111 Bukti T-111 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tambrauw  
Nomor: 158/PL.01.08-Und/9604/2024
- 112 Bukti T-112 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik di 4 Distrik Kabupaten Tambrauw
- 113 Bukti T-113 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Tambrauw
- 114 Bukti T-114 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno dan Rekapitulasi suara tingkat Provinsi nomor: 51/PL.01.8-Und/96/2/2024
- 115 Bukti T-115 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Pleno dan Rekapitulasi suara tingkat Provinsi
- 116 Bukti T-116 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya nomor: 14 tahun 2024
- 117 Bukti T-117 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Pleno Tingkat kota Sorong

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT.**

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait adalah merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta**

**Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.** [*Vide* Bukti PT-2]. Dengan nomor urut 5 (lima) berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.** [*Vide* Bukti PT-3].

2. Bahwa Pihak terkait telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024, dan **telah ditetapkan** oleh Mahkamah Konstitusi sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara nomor: **24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.** (Partai Gerakan Indonesia Raya).
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menyampaikan Keterangan Pihak Terkait beserta dengan alat-alat buktinya ke Mahkamah Konstitusi, termasuk membela dan mempertahankan hak hukum-nya dalam menghadiri setiap agenda persidangan perkara *a quo*.

## **II. PENDAHULUAN.**

Sebelum Pihak terkait lebih jauh menyampaikan pokok-pokok dalam Keterangan Pihak Terkait, izinkanlah Pihak Terkait menyampaikan pandangannya bahwa Pemohon kurang serius dalam mengajukan permohonannya, hal ini dapat terlihat dengan jelas merujuk pada agenda sidang sebelumnya, agenda sidang: Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 April 2024 lalu, bahwa Pemohon tidak berkenan membacakan pada seluruh Bagian Posita Permohonan Pemohon, dan hanya berkenan membacakan pada Bagian Petitum Permohonan Pemohon saja. Padahal menurut Pihak Terkait masih terdapat cukup banyak kesalahan/kekeliruan dalam penyusunan Permohonan Pemohon tersebut, yang sebenarnya merupakan kesempatan Pemohon untuk dapat mengajukan Renvoi pada Bagian Posita Permohonan Pemohon, namun Pemohon hanya mengajukan Renvoi pada Bagian Petitum Permohonan Pemohon, **sehingga hal ini dengan jelas dan tegas dapat**

**mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.**

### **III. DALAM EKSEPSI.**

#### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai tuduhan perbuatan atau tindakan yang curang dan menyimpang yang dilakukan oleh Termohon, khususnya pada 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong, maka menurut Pihak Terkait bahwa dugaan perbuatan atau tindakan dimaksud yang dilakukan oleh Termohon adalah masuk dalam ranah / kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu dan atau Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, **tegasnya bukanlah merupakan hal-hal yang terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).**
2. Bahwa jikapun Pemohon ingin mempersoalkan mengenai tuduhan perbuatan dan tindakan yang curang dan menyimpang yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon seharusnya mengajukan keberatannya ke Bawaslu dan atau ke DKPP, **bukan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.**
3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

#### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH/KELIRU OBYEK PERMOHONAN.**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, karena telah salah/keliru obyek permohonan. Bahwa hal tersebut dapat terlihat dalam Bagian Posita Permohonan Pemohon pada paragraf ke-3 dan ke-5 halaman 2, dan angka Romawi I huruf e halaman 3, yang menyebutkan sebagai berikut:

Paragraf ke-3 halaman 2:

*“Pemohon dengan ini mengajukan Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 36** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dst...”*

Paragraf ke-5 halaman 2:

*“Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 36** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dst...”*

Angka Romawi I huruf e halaman 3:

*e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU **Nomor 36** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1).*

2. Bahwa Pemohon telah **salah/keliru** mencantumkan obyek permohonan yaitu: **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan**

**Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.** Bahwa Keputusan yang dicantumkan oleh Pemohon tersebut juga tanpa menyebutkan tahun berapa persisnya Keputusan tersebut dikeluarkan.

3. Bahwa obyek permohonan yang **benar** adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.** [*Vide* Bukti PT-1].
4. Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

### **1.3. PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN SISTEMATIKA YANG DITENTUKAN HUKUM ACARA.**

Menurut Pihak Terkait, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan dan syarat materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 474 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Undang-Undang Pemilu**) yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 473**

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota*

*DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.;*

**Pasal 474**

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*
  - (2) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.*
  - (3) *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:*

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar*

*Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- c. *pembubaran partai politik;*
- d. *perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau***
- e. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhisyarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;*

#### **Pasal 31**

- (1) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
  - a. *nama dan alamat pemohon;*
  - b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan***
  - c. *hal-hal yang diminta untuk diputus.***

#### **Pasal 75**

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang dimumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*”**
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “PMK Nomor 2 Tahun 2023”), yang berbunyi sebagai berikut:
- “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:*

b. uraian yang jelas mengenai:

4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4:**

*“pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

**Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5:**

*“petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

5. Bahwa berdasarkan **seluruh** ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dan tegas permohonan PEMOHON harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut:
  - a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan perolehan kursi.**
  - b. **Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).;
  - c. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.**
  - d. Dalam petitumnya, **harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar**

**menurut PEMOHON.**

6. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara antara versi PEMOHON dengan versi TERMOHON, melainkan mempermasalahkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif yang terjadi pada saat tahapan pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong, dan tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Distrik yang dilakukan oleh TERMOHON.
7. Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

**1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1. Posita dan Petitum tidak bersesuaian.**

Bahwa dalam Bagian Posita Permohonan Pemohon tidak menyebut secara rinci TPS-TPS mana yang dipersoalkan, demikian juga dalam Bagian Posita Permohonan Pemohon tidak meminta pembatalan perolehan suara pada TPS-TPS mana saja yang dipersoalkan.

**2. Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara.**

Bahwa Pemohon dalam agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 April 2024, telah mengajukan Renvoi (mencabut/mencoret seluruhnya) dalam Bagian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 4. Bahwa Renvoi yang diajukan oleh Pemohon tersebut **bersifat substansial** karena telah

memasuki substansi perkara.

Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

#### IV. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

##### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

PIHAK TERKAIT menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut PIHAK TERKAIT disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Partai Gerakan Indonesia Raya) hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

#### DAPIL PAPUA BARAT DAYA.

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT DAYA.**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.439	34.439	-
2	Partai NasDem	40.959	40.959	-

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya yang sebagaimana telah **disahkan** oleh Termohon, dan **dikeluarkan** dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat**

**Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024** (selanjutnya disebut “Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024”) [*Vide* Bukti PT-1].

2. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas** seluruh dalil PEMOHON yang sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh PIHAK TERKAIT. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon sudah **benar** dalam melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya secara berjenjang mulai dari Tingkat Distrik, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, sampai dengan Tingkat Nasional, sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil Kabupaten Sorong Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya [*Vide* Bukti PT-12], Model D Hasil Kota Sorong untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya [*Vide* Bukti PT-13], Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya [*Vide* Bukti PT-14], dengan Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya [*Vide* Bukti PT-15].

Bahwa PIHAK TERKAIT menjawab dalil – dalil dalam permohonan *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON terkait tuduhan kecurangan dan penyimpangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah dilakukan oleh TERMOHON, yang terjadi di **2 (dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, yakni: Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong**, antara lain sebagai berikut:

## **2.2 TANGGAPAN ATAS TUDUHAN KECURANGAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN SORONG SELATAN.**

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** seluruh dalil– permohonan *a quo* pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 halaman 6 s/d 7, karena tidak berdasar, mengada-ngada, dan hanya sebatas tuduhan yang tidak disertai dengan alat-alat bukti. **Dalam permohonan a quo, Pemohon hanya mengajukan 7 (tujuh) Alat Bukti, yaitu Bukti P-1 s/d P-7.**

2. Bahwa terhadap dalil angka 1, 2 dan 3 halaman 5 s/d 6 dalam permohonan PEMOHON mengenai dugaan kecurangan dan penyimpangan di Kabupaten Sorong Selatan terjadi di **8 (delapan)**

**Distrik**, yaitu:

- 1) Distrik Seremuk;
- 2) Distrik Inanwatan;
- 3) Distrik Kokoda;
- 4) Distrik Kokoda Utara;
- 5) Distrik Kais;
- 6) Distrik Kais Darat;
- 7) Distrik Moswaren;
- 8) Distrik Saifi;

Bahwa terhadap tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon tersebut, PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja pada **8 (delapan)** **Distrik** tersebut telah terjadi KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke Model C Hasil Salinan. Apakah terjadi di semua TPS pada 8 (delapan) Distrik tersebut di Kabupaten Sorong Selatan ? Ataupun, hanya terjadi di beberapa TPS tertentu pada 8 (delapan) Distrik tersebut di Kabupaten Sorong Selatan ? Dan atas tuduhan perbuatan yang dilakukan KPPS tersebut seberapa pasti dan seberapa besar telah mengubah perolehan hasil suara bagi Pemohon, Pihak Terkait, atau Partai Politik lainnya ?

3. Bahwa terhadap dalil angka 4 halaman 6 dalam permohonan PEMOHON yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di 8 (delapan) Distrik tersebut hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024, Pemohon maupun Saksi Pemohon tidak pernah mengetahui kapan dan dimana rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik di 8 (delapan) distrik tersebut dilaksanakan, Saksi Pemohon atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah diberi undangan/pemberitahuan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut di atas, adalah dalil yang **tidak berdasar** dan **sangat mengada-ngada**, karena Pihak Terkait dan juga beberapa Partai Politik lainnya, telah mendapatkan Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dan mengetahui kapan tanggal pelaksanaan Rapat tersebut serta bertempat dimana Rapat tersebut dilaksanakan, adapun Pihak Terkait dapat buktikan sebagai berikut.

- 1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Seremuk, dilaksanakan pada Selasa tanggal 20 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Seremuk. [*Vide* Bukti PT-4]
- 2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Inanwatan, dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor Distrik Inanwatan. [*Vide* Bukti PT-5]
- 3) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kokoda, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Kokoda. [*Vide* Bukti PT-6]
- 4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kokoda Utara, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, bertempat di Rumah Adat Kampung Atori. [*Vide* Bukti PT-7]
- 5) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kais, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, bertempat di Kantor Distrik Kais. [*Vide* Bukti PT-8]
- 6) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kais Darat, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, bertempat di Aula KPU Kabupaten Sorong Selatan. [*Vide* Bukti PT-9]
- 7) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Moswaren, dilaksanakan pada hari

Kamis, tanggal 22 Februari 2024, bertempat di Sekretariat PPD Moswren. [Vide Bukti PT-10]

- 8) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Saifi, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, bertempat di Kantor Kampung Komanggaret Distrik Saifi. [Vide Bukti PT-11]
4. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap bagaimana sebenarnya atau nyata-nyatanya **korelasi** atau **kausalitas** antara tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sorong Selatan.
5. Bahwa ironisnya Pemohon **menandatangani** dan **menyetujui** hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 tingkat Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kabupaten Sorong Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya. [Vide Bukti PT-12]
6. Bahwa jikapun Pemohon ingin mempersoalkan mengenai perbuatan dan tindakan yang diduga curang dan menyimpang yang sebagaimana dituduhkan dilakukan oleh KPPS dan PPD tersebut, maka Pemohon seharusnya mengajukan keberatannya ke Bawaslu dan atau ke DKPP, bukan ke Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

### **2.3 TANGGAPAN ATAS TUDUHAN KECURANGAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DI KOTA SORONG.**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil–permohonan *a quo* pada angka 10, 11, 12, 13 dan 14 halaman 7 s/d 8, karena tidak berdasar, mengada-ngada, dan hanya sebatas tuduhan yang tidak disertai dengan alat-alat bukti. Dalam permohonan *a quo*, **Pemohon hanya mengajukan 7 (tujuh) Alat Bukti, yaitu Bukti P-1 s/d P-7.**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan PEMOHON pada angka 10, 11, 12, 13, dan 14 halaman 7 s/d 8 mengenai dugaan kecurangan dan penyimpangan di Kota Sorong yang terjadi di **9 (sembilan) Distrik** di Kota Sorong tersebut, PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja pada 9 (sembilan) Distrik tersebut telah terjadi KPPS tidak memberikan Model C Hasil Salinan kepada Saksi Pemohon dan atau Saksi Partai Politik lainnya yang bertugas TPS. Apakah terjadi di semua TPS pada 9 (sembilan) Distrik tersebut di Kota Sorong ? Ataukah, hanya terjadi di beberapa TPS tertentu pada 9 (sembilan) Distrik tersebut di Kota Sorong ? Dan atas tuduhan perbuatan atau tindakan yang dilakukan KPPS tersebut seberapa pasti dan seberapa besar telah mengubah perolehan hasil suara bagi Pemohon, Pihak Terkait, atau Partai Politik lainnya ?
3. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap bagaimana sebenarnya atau senyata-nyatanya **korelasi** atau **kausalitas** antara tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di Kota Sorong.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 15 halaman 8, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada karena sebagaimana Pihak Terkait ketahui dari penjelasan Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional, bahwa pencetakan Model C Hasil di Kota Sorong tersebut adalah sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Alat Kelengkapan Logistik untuk TPS-TPS di Kota Sorong, yang mana sebelumnya KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong telah berkoordinasi dengan KPU RI.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 19 halaman 9 s/d 10, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada karena kejadian tersebut terjadi setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kota Sorong **telah selesai** dan **berakhir**,

sebagaimana telah dituangkan dalam Model D. Hasil Kota Sorong untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya. [*Vide* Bukti PT-13]

Bahwa sebagaimana Pihak Terkait ketahui dari penjelasan Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional, bahwa menurut Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya atas nama Sdr. Andarias D. Kambu dihadapan KPU RI menyatakan bahwa pembukaan box/ kotak suara tersebut dilakukan untuk mengambil sejumlah Model C Hasil guna untuk difoto dan dimasukkan ke data Sirekap, karena yang sebagian belum diunggah untuk diunggah ke data Sirekap.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **2.4 TANGGAPAN ATAS TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan perolehan suara yang diperoleh seluruh Partai Politik termasuk Pihak Terkait sebagaimana tercanum dalam TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA pada halaman 10 s/d 11, setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas perselisihan perolehan suara tersebut berdasarkan kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat mana, apakah di tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi. Hal demikian menyebabkan kesulitan untuk menelusuri kesalahan hasil perolehan suara dimaksud. Padahal berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 2 Tahun 2023 telah menentukan bahwa Pemohon harus menguraikan secara jelas dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obcsuur libel*). Lagipula, setelah Pihak Terkait mencermati dengan

saksama alat bukti yang dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya mengajukan **Alat Bukti P-1 s/d P-7**, ternyata bukti dimaksud tidak bersesuaian dan tidak menguatkan dalil *a quo*. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti yang relevan dan kuat maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI.**

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;

##### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya yang **benar** adalah sebagai berikut:

#### III. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT DAYA.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya.	34.439
2.	Partai NasDem.	40.959

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Seremuk.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Inanwatan.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kokoda.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kokoda Utara.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kais.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kais Darat.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Moswaren.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Termohon Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Saifi.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten Sorong Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kota Sorong untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Papua Barat Daya telah melakukan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan permohonan pemohon sebanyak 2 (Dua) laporan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima Laporan nomor 014/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Ivan Azhabsi Parto. Laporan tersebut ditindak lanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu yang putusannya pada menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu serta Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi perbuatannya. **(Bukti PK.39-1)**
- b. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Papua barat Daya menerima laporan nomor 015/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dengan Pelapor atas nama M. Arif Rahabaf terkait Pembukaan Kotak/Box Tersegel yang berikan hasil pemungutan suara model C hasil Plano. Laporan tersebut ditindak lanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu yang pada pokoknya memutuskan menyatakan terlapor 2 (dalam hal ini sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu **(Bukti PK.39-2)**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di 8 (delapan) Distrik yaitu Distrik Seremuk, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, berikut keterangan Bawaslu Provinai Papua Barat Daya :
  - 1.1. Bahwa terkait dengan hasil Pengawasan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Seremuk yang terdiri dari 8 Kampung dan masing-masing kamung terdiri dari 1 TPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 8 (delapan) TPS di Distrik

Seremuk, KPPS menuangkan Hasil Penghitungan suara pada Formulir Model C Hasil salinan. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik Seremuk pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak di berikan Model C Hasil Salinan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS untuk seluruh kampung pada Distrik Seremuk tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra pada seluruh TPS Distrik Seremuk (**Bukti PK.39-3**).

- 1.1.2. Bahwa pada Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Seremuk di laksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, sesuai dengan Undangan PPD Distrik Seremuk Nomor :04/PL.01.01- Und/920411/II/2024 Perihal Undang Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik. Ketua dan Anggota Panwascam distrik Seremuk telah melakukan pemantuan langsung pada Pelaksanaan Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Seremuk yang dilaksanakan di Kantor Distrik Seremuk.
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan pengawasan Ketua dan Anggota Panwascam Distrik Seremuk, saat Pleno Hasil Perhitungan dan Perolehan suara tingkat Distrik, terdapat keberatan hanya dari saksi dari Partai PAN terkait adanya kekurangan 1 Surat Suara Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten Pada TPS 001 Kampung Tofot, dari suara 27 menjadi 26 suara pada Saat Pleno tingkat Distrik. Oleh karena adanya kejadian tersebut, ketua Panwas distrik seremuk memberikan saran untuk Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten pada TPS 001 Kampung Tofot di hitung ulang, dan juga saksi dari

partai PAN meminta PPD untuk menghitung ulang jenis surat suara DPRD Kabupaten pada TPS 001 kampung Tofot. Setelah ketua PPD berkoordinasi dengan KPU Kabupaten untuk melakukan Pembukaan Kotak Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten, untuk memastikan jumlah Suara pada TPS Kampung Tofot. Setelah dilaksanakan penghitungan ulang Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten pada TPS 001 Kampung Tofot, Jumlah Suara Partai PAN yang sebelumnya berjumlah 26 setelah di hitung ulang menjadi 27 sesuai dengan C Salinan yang ada pada Saksi partai PAN oleh karena itu PPD mengubah jumlah perolehan pada TPS 001 kampung Tofot di Formulir D Hasil kecamatan. Hingga Pleno Tingkat Distrik selesai, tidak ada Keberatan dari saksi partai lain yang hadir.

1.1.4. Bahwa pada Pleno Hasil Perhitungan dan Perolehan suara tingkat Distrik Seremuk pada tanggal 20 Februari 2024, Hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam formulir D Hasil tingkat kecamatan dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para pihak yaitu Pengawas Distrik Seremuk dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak diberikan D Hasil Salinan pada saat pelaksanaan Pleno Tingkat Distrik Seremuk **(Bukti PK.39-4)**.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Inanwatan yang mana terdiri dari 9 Kampung dan sebanyak 14 TPS dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 14 (empat belas) TPS di Distrik Inanwatan, KPPS menuangkan Hasil Penghitungan suara pada model C Hasil salinan.

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik Inanwatan pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak dimendapatkan Model C Hasil Salinan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Inanwatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai di TPS Distrik Inanwatan **(Bukti PK.39-5)**.

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Inanwatan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan, di laksanakan pada tanggal 18 Februari nomor : 25/PPD-DIS INTAN/2024 perihal undangan Rapat Rekapitulasi perhitungan tingkat Distrik, dari hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam folmulir D-hasil tingkat kecamatan dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para pihak yaitu Pengawas distrik Inanwatan dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak diberikan D-hasil salinan. Bahwa Panwas Distrik Inanwatan maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait proses rekapitulasi di tingkat distrik. **(Bukti PK.39-6)**.

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Kokoda yang mana terdiri dari 16 Kampung dan sebanyak 22 TPS dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 22 (dua puluh dua) TPS di Distrik kokoda, KPPS menuangkan Hasil Penghitungan suara pada Formulir Model C Hasil salinan. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik kokoda pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari

Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak mendapatkan Model C Hasil Salinan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Distrik kokoda tidak terdapat keberatan dari saksi Partai di TPS Distrik kokoda (**vide Bukti PK 39-7**).

- 1.3.2. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Kokoda di laksanakan pada tanggal

20 Februari 2024, sesuai dengan Undangan oleh PPD Distrik Kokoda Nomor :007/PPD-DISKO/2024 Perihal Undang Rapat Pleno Terbuka Tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokoda. Ketua dan Anggota Panwascam distrik Kokoda telah melakukan pemantuan langsung pada Pelaksanaan Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Kokoda yang dilaksanakan di Kantor Distrik Kokoda.

- 1.3.3. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung dari Ketua dan Anggota Panwascam Distrik Kokoda saat Pleno Hasil Perhitungan dan Perolehan suara tingkat Distrik Kokoda, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir.

- 1.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik kokoda dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024, hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam folmulir D-hasil tingkat kecamatan dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para pihak yaitu panwas distrik kokoda dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak diberikan D-hasil salinan. Bahwa Panwas Distrik kokoda maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah menerima laporan dan

atau temuan terkait proses rekapitulasi di tingkat distrik. **(Bukti PK 39-8).**

1.4. Hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Kokoda Utara yang terdiri dari 9 kampung dan terdiri dari 10 (sepuluh) TPS, dapat dirauikan sebagai berikut:

1.4.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 10 (sepuluh) TPS di Distrik Kokoda Utara, KPPS menuangkan Hasil Penghitungan suara pada Formulir Model C Hasil salinan. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik Kokoda Utara pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak di berikan Model C Hasil Salinan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Kokoda Utara tidak terdapat keberatan dari saksi Partai di TPS Distrik Kokoda Utara **(Bukti PK.39-9)**

1.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Kokoda Utara dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024, berdasarkan undangan PPD Distrik Kokoda Utara Nomor :007/PL.01.8-UND/960221/2024 Perihal Undang Rapat Pleno Terbuka Tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokoda Utara.

1.4.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam folmulir D-hasil tingkat kecamatan dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Kokoda Utara dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak diberikan D-hasil salinan. Bahwa

Panwas Distrik Kokoda Utara maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait proses rekapitulasi di tingkat distrik (**Bukti PK.39-10**)

1.5. Hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Kais yang terdiri dari 5 kampung dan terdiri dari 14 (empat belas) TPS, dapat dirauikan sebagai berikut:

1.5.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 14 (empat belas) TPS di Distrik Kais, KPPS menuangkan Hasil Pengitungan suara pada Formulir Model C Hasil salinan. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik Kais pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak mendapatkan Model C Hasil Salnan. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Kais tidak terdapat keberatan dari saksi Partai di TPS Distrik Kais. (**Bukti PK.39-11**)

1.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Kais dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal

21 Februari 2024, sesuai dengan Undangan oleh PPD Distrik Kais Nomor :008/2904/PPD/02/2024 Perihal Undang Rapat Pleno Terbuka Tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kais.

1.5.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam folmulir D-hasil tingkat kecamatan dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Kais dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam

proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak mendapatkan D-hasil salinan. Bahwa Panwas Distrik Kais maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait proses rekapitulasi di tingkat distrik. (**Bukti PK.39- 12**)

1.6. Hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Kais Darat yang terdiri dari 7 kampung dan sebanyak 8 (empat belas) TPS, dapat dirauikan sebagai berikut:

1.6.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 8 (delapan) TPS di Distrik Kais Darat, KPPS menuangkan Hasil Penghitungan suara pada Formulir Model C Hasil salinan. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik Kais Darat pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak mendapatkan Model C Hasil Salnan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Kais Darat tidak terdapat keberatan dari saksi Partai di TPS Distrik Kais Darat. (**Bukti PK.39-13**)

1.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Kais Darat dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 25 Februari 2024, sesuai dengan Undang oleh PPD Distrik Kais Darat Nomor :018/PL.01.8-Und/9602/02/2024 Perihal Undang Rapat Pleno Terbuka Tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kais Darat;

1.6.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam folmulir D-hasil tingkat kecamatan dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para

pihak yaitu panwas distrik Kais Darat dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak mendapatkan D-hasil salinan. Bahwa Panwas Distrik Kais Darat maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait proses rekapitulasi di tingkat distrik.

**(Bukti PK.39-14)**

1.7. Hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Moswaren yang terdiri dari 7 kampung dan sebanyak 11 (sebelas) TPS, dapat dirauikan sebagai berikut:

1.7.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 11 (sebelas) TPS di Distrik Moswaren, KPPS menuangkan Hasil Pengitungan suara pada Formulir Model C Hasil salinan. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik Moswaren pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak mendapatkan Model C Hasil Salnan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Moswaren tidak terdapat keberatan dari saksi Partai di TPS Distrik Moswaren. ( **Bukti PK.39-15**)

1.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Moswaren dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan pada tanggal 25 Februari 2024, sesuai dengan Undang oleh PPD Distrik Kais Darat Nomor :018/PL.01.8- Und/9602/02/2024 Perihal Undang Rapat Pleno Terbuka Tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Moswaren.

1.7.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam folmulir D-hasil tingkat kecamatan

dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Moswaren dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak mendapatkan D-hasil salinan. Bahwa Panwas Distrik Moswaren maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait proses rekapitulasi di tingkat distrik.

**(Bukti PK.39-16)**

1.8. Hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Saifi yang terdiri dari 9 kampung dan sebanyak 10 (sepuluh) TPS, dapat dirauikan sebagai berikut:

1.8.1. Bahwa hasil perolehan suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada 10 (sepuluh) TPS di Distrik Saifi, KPPS menuangkan Hasil Penghitungan suara pada Formulir Model C Hasil salinan. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS Distrik Saifi pada tanggal 14 Februari 2024, saksi dari Partai Gerindra tidak hadir oleh karena itu tidak di berikan Model C Hasil Salnan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Saifi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai di TPS Distrik Saifi. **(Bukti PK.39-17)**

1.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Saifi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 19 Februari 2024, sesuai dengan Undang oleh PPD Distrik Saifi Nomor :018/PL.01.1-Und/9604/02/2024 Perihal Undang Rapat Pleno Terbuka Tahun 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Saifi.

1.8.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara

dituangkan dalam formulir D-hasil tingkat kecamatan dan D-hasil salinan telah disampaikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Saifi dan saksi partai politik yang hadir. Saksi partai Gerindra tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat Distrik sehingga tidak mendapatkan D-hasil salinan. Bahwa Panwas Distrik Saifi maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait proses rekapitulasi di tingkat distrik. **(Bukti PK.39- 18)**

1.9. Bahwa terkait dalil Pemohon terhadap penyimpangan rekapitulasi ditingkat Kabupaten, Pemohon melalui saksi melakukan protes dan menyampaikan keberatan ke KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dikarenakan Pemohon atau saksi Pemohon belum mendapatkan Dokumen Hasil tingkat Distrik, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Gerindra terkait tidak diterimanya formulir D- hasil tingkat Kecamatan namun terdapat keberatan dari saksi Partai NasDem, yang mana Saksi Partai NasDem meminta D. Hasil Kecamatan khusus Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten oleh karena saksi Partai NasDem ditingkat Distrik yang memegang D. Hasil Kecamatan belum hadir pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten. Terhadap keberatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Sorong selatan memerintahkan kepada sekretariat KPU untuk memberikan salinan D-Hasil kecamatan untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten (**Bukti PK.39-19**).

2. **Bahwa Pemohon mendalilkan terkait kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di 9 (sembilan) Distrik yaitu Distrik Sorong, Sorong Kota, Sorong Utara, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Manoi, Sorong Malaimsimsa, Sorong Madium Mes dan Klaurung di Kota Sorong, berikut keterangan Bawaslu Provinai Papua Barat Daya :**

2.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong yang terdiri dari 4 kelurahan dan terdiri dari 52 TPS:

2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 52 TPS di Distrik sorong, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C- Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu dan hasil pengawasan pengawas TPS pada 52 TPS di Distrik sorong, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS (**Bukti PK.39-20**).

2.1.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 09/Und/PPD- SRG/9271.0/2/2024 bertempat di Kantor Distrik Sorong.

2.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sorong, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dimulai pada tanggal 21 Februari 2024 dan selesai pada tanggal 3 Maret 2024. Rapat pleno ini melewati

waktu 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam PKPU 3 Tahun 2022 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**PKPU 3/2022**").

2.1.4. Bahwa terkait rapat pleno rekapitulasi yang melewati waktu sebagaimana dalam PKPU 3/2022, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik selama proses pleno rekapitulasi.

2.1.5. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil Kecamatan kepada Panwaslu Distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir (**Bukti PK.39-21**).

2.2. Bahwa hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong Kota Sorong yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 56 TPS:

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 56 TPS di Distrik sorong Kota, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 56 (Lima puluh enam) TPS di Distrik sorong Kota, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di masing-masing TPS (**Bukti PK.39- 22**).

2.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Sorong Kota tidak pernah menerima laporan *dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong Kota*.

2.2.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong Kota menghadiri rapat pleno rekapitulasi

tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan undangan nomor 36/PL.1-Und/9671.7/2024 bertempat di Kantor Distrik Sorong Kota. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik sorong kota pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D- Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D- Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir (**Bukti PK.39-23**).

2.3. Bahwa Hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong Utara yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 94 TPS:

2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 94 TPS di Distrik sorong Utara, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 94 TPS di Distrik sorong Utara, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS. (**vide Bukti PK.39-24**)

2.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong Utara tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong Utara.

2.3.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong Utara menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan Undangan Nomor 200.2.9/02/PPD- SORUT/2024 bertempat di Kantor Distrik Sorong Utara. Bahwa berdasarkan hasil

pengawasan panwas distrik sorong utara, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.39-25)**

2.4. Bahwa hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong Timur yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 93 TPS:

2.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 93 TPS di Distrik sorong Timur, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 93 TPS di Distrik sorong Timur, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS **(Bukti PK.39-26)**.

2.4.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Sorong Timur tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong Timur.

2.4.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Sorong Utara menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 19/TU.01/PPD- SORTIM/9271.02/2024 bertempat di Kantor Distrik Sorong Timur. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik sorong timur, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan

salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir (**Bukti PK.39-27**).

2.5. Hasil berdasarkan pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong Barat yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 98 TPS:

2.5.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS pada 98 TPS di Distrik sorong Barat, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 98 TPS di Distrik sorong Barat, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS. (**Bukti PK.39-28**)

2.5.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Sorong Barat tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong Barat.

2.5.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong Barat menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 22/PP.06.1-Und/PPD- SORBAR/9271.03/2024, bertempat di Sekretariat PPD Sorong Barat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik sorong Barat, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir. (**Bukti PK.39-29**)

2.6. Bahwa hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong Manoi yang terdiri dari 5 kelurahan dan sebanyak dari 149 TPS :

2.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 149 TPS di Distrik sorong Manoi, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 149 TPS di Distrik sorong Manoi, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS (**Bukti PK.39-30**).

2.6.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Sorong Manoi tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong Manoi.

2.6.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Sorong Manoi menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 01/PL.01.8/UND/9271.061004/2024 bertempat di Kantor Distrik Sorong manoi.

2.6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas Distrik Sorong Manoi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dimulai pada tanggal 21 februari 2024 dan selesai pada tanggal 4 maret 2024. Rapat pleno ini melewati waktu 2 (Dua) hari sebagaimana diatur dalam PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut "PKPU 3/2022") Bahwa terkait rapat pleno

rekapitulasi yang melewati waktu sebagaimana dalam PKPU 3/2022, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik selama proses pleno rekapitulasi.

2.6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik sorong Manoi, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir (**Bukti PK.39-31**).

2.7. Hasil berdasarkan Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Malaimsimsa yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 84 TPS.

2.7.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS pada 84 TPS di Distrik Malaimsimsa, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 84 TPS di Distrik Malaimsimsa, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS (**Bukti PK.39-32**).

2.7.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Malaimsimsa tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Malaimsimsa.

2.7.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Malaimsimsa menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 200.2/062/PPD.SEK/II/2024 bertempat di

Kantor PPD Malaimsimsa Lt 2(Jl. Tanjung Dofior)

- 2.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas Distrik Malaimsimsa, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dimulai pada tanggal 21 february 2024 dan selesai pada tanggal 3 maret 2024. Rapat pleno ini melewati waktu 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut "PKPU 3/2022").
  - 2.7.5. Bahwa terkait rapat pleno rekapitulasi yang melewati waktu sebagaimana dalam PKPU 3/2022, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik selama proses pleno rekapitulasi.
  - 2.7.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Malaimsimsa, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir (**Bukti PK.39-33**)
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Maladumes yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 30 TPS :
    - 2.8.1 Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS pada 30 TPS di Distrik Maladumes, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 30 TPS di Distrik Maladumes, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi

partai politik di TPS. **(Bukti PK.39-34)**

2.8.2 Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Maladumes menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 03/UND/PPD- MLMS/2971,10/2024 bertempat di Kator Distrik Maladumes. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Maladumes, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.39-35)**

2.9. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Klaurung yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 40 TPS :

2.9.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS pada 40 TPS di Distrik Klaurung pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 40 TPS di Distrik Klaurung, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS **(Bukti PK.39-36)**.

2.9.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Klaurung tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Klaurung.

2.9.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Klaurung menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari

2024 Berdasarkan undangan nomor 055/ PP.05-Und/9671.08/2024 bertempat di Sekretariat PPD Klaurung Lantai 2 Kantor Distrik Klaurung. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Klaurung, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D- Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.39-37)**

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya dugaan pengadaan C- Hasil sebanyak 1.740 di Kota Sorong, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima Laporan nomor 014/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Ivan Azhabsi Parto.
  - 3.2. Bahwa laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan dokumen model C. Hasil plano yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Ketua dan Anggota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
  - 3.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.
  - 3.4. Bahwa terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Model C Hasil plano. Laporan *a quo* diregistrasi dengan nomor 014/Reg/LP/ADM.PLBWSL.PROV/38.00/III/2024 dan ditindak lanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu yang putusannya pada menyatakan

Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu serta Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi perbuatannya. (**Vide Bukti PK.39-1**)

**4. Berdasarkan dalil Pemohon terkait pembukaan kotak/box tersegel pada 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilakukan di gudang logistik KPU Kota Sorong, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerangkan sebagai berikut:**

4.1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 22.34 WIT, Bawaslu Kota Sorong menerima surat pemberitahuan nomor: 290/PL.01.8- SD/9671/2/2024 tanggal 17 Maret 2024 untuk melengkapi permintaan dari KPU RI. Bahwa untuk melengkapi administrasi dari sirekap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui aplikasi pesan singkat *whatsapp* yang pada pokoknya berisi pemberitahuan pembukaan kotak penyimpanan C-Hasil demi melengkapi permintaan KPU RI untuk kelengkapan administrasi SIREKAP dan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 15.29 WIT. (**Bukti PK.39-38**)

4.2. Bahwa pembukaan Kotak Penyimpanan C-Hasil tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada Bawaslu Kota Sorong sehingga dalam pelaksanaan pembukaan kotak penyimpanan C- Hasil oleh KPU Kota Sorong dihadiri oleh 2 (dua) orang staf pelaksana dari sekretariat Bawaslu Kota Sorong pada hari pertama tanpa dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pihak keamanan. (**Bukti PK.39-39**)

4.3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIT (hari kedua pembukaan kotak penyimpanan C-Hasil oleh KPU Kota Sorong) Anggota Bawaslu Kota Sorong atas Nama Abdul Kadir Kelosan hadir di Gudang Logistik dan menyampaikan rekomendasi lisan untuk menghentikan

proses pembukaan box penyimpanan C-Hasil karena tidak menghadirkan pihak lain seperti saksi peserta pemilu dan pihak keamanan. Terhadap rekomendasi lisan ini KPU Kota Sorong menghentikan pembukaan kotak penyimpanan C-Hasil. **(Bukti PK.39-40)**

4.4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan nomor 15/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dengan Pelapor atas nama M. Arif Rahabaf terkait Pembukaan Kotak/Box Tersegel yang berikan hasil pemungutan suara model C hasil Plano.

4.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.

4.6. Bahwa laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 015/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024.

4.7. Bahwa laporan nomor 015/Reg/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 ditindak lanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu yang pada pokoknya memutuskan menyatakan terlapor 2 (dalam hal ini sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu **(Vide Bukti PK.39-2)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait persandingan perolehan suara dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 Papua Barat Daya yang terjadi di Kabupaten Tambrau

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan permohonan pemohon. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima Laporan nomor 013/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Petrus Yewen terkait Penghilangan Suara pada 19 TPS di kabupaten Tambrauw dan KPU Provinsi Papua Barat Daya tidak memberikan ruang untuk Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Laporan *a quo* diregistrasi dengan nomor 013/Reg/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dan ditindak lanjuti dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya menyatakan laporan pelapor tidak memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan **(Bukti PK.39-41)**.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dugaan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di Distrik Ileres, Distrik Miyah, Distrik Senopi, Distrik Fef dan Distrik Willhem Romboust Kabupaten Tambrauw, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1.1. Bahwa Pengawas TPS telah melakukan pengawasan yang dilakukan disetiap kampung pada distrik Distrik Ileres, Distrik Miyah, Distrik Senopi, Distrik Fef dan Distrik Willhem Romboust Kabupaten Tambrauw, pengawasan oleh TPS dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan ditingkat TPS.

1.2. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS dari total 34 TPS untuk 5 distrik yang tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan dan tidak terdapat keberatan dari Saksi partai Gerindra berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS

**(Bukti PK.39-42).**

1.3. Bahwa terkait dengan C.Hasil Salinan yang diperoleh

langsung oleh Pengawas TPS setelah penghitungan suara dilaksanakan adalah di distrik Ileres dan distrik Senopi sedangkan untuk C.Hasil Salinan untuk distrik Distrik Miyah, Distrik Fef dan Distrik Willhem Romboust diberikan sebelum pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Tambrauw.

- 1.4. Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan terhadap 5 (lima) Distrik yakni Distrik Ileres, Distrik Miyah, Distrik Senopi, Distrik Fef dan Distrik Willhem Romboust yang melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara tidak terdapat satupun keberatan dari Saksi Partai Gerindra berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik **(Bukti PK.39-43)**
- 1.5. Bahwa perolehan suara Partai Gerindra untuk Distrik Ileres, Distrik Miyah, Distrik Senopi, Distrik Fef dan Distrik Willhem Romboust untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 berdasarkan D.Hasil kecamatan adalah sebagaimana diuraikan berikut:

**Rekapitulasi Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Calon Anggota DPRD Partai Gerindra pada 5 Distrik di Kabupaten Tambrauw**

PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA					Total Suara
No urut	Partai	Ileres	Senopi	Miyah	Fef	Willhem Rombouts	
	Gerakan Indonesia Raya	0	1	0	0	0	1
1	Maximus Air, SE, MM	0	2	0	3	0	5
2	Jufri Kambuaya, S.Hut	0	3	0	1	0	4
3	Maria Magdalena Wayoi	0	0	0	2	0	2
4	Petrus Yewen	0	31	0	201	60	292

5	Ferderika Woisiri	0	0	0	0	0	0
---	-------------------	---	---	---	---	---	---

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Tambrauw, berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi Gerindra (**Bukti PK.39-44**).

2.1. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw, disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Hasil rekapitulasi kabupaten sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.39-44**)

**D. Hasil Kabupaten Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra Kabupaten Tambrauw**

PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA					Total Suara
No urut	Partai	Ireres	Senopi	Miyah	Fef	Willhem Rombouts	
	Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	0	0	0
1	Maximus Air, SE, MM	0	0	0	3	0	3
2	Jufri Kambuaya, S.Hut	0	0	0	1	0	1
3	Maria Magdalena Wayoi	0	0	0	2	0	2
4	Petrus Yewen	0	55	0	201	60	316
5	Ferderika Woisiri	0	0	0	0	0	0

3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan dari saksi Partai Politik.

3.1 Bahwa Bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Pehitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.

- 3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024. (Bukti PK.39-45)
- 3.3 bahwa ketika pembacaan hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD PROV PBD untuk daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw, terdapat keberatan dari Partai Partai Gerindra yang pada pokoknya mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sorong untuk jenis pemilihan DPRD PROV PBD daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 yang mana terjadi pengurangan perolehan suara pada 19 TPS
- 3.4 bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Partai Gerindra kemudian Bawaslu Kabupaten Tambrauw menjelaskan dalam pengawasan tahapan dan dan proses penghitungan dari TPS sampai dengan Rekapitulasi tingkat kecamatan dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai politik yang hadir saat mengikuti pleno Rekapitulasi.
- 3.5 Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Gerindra kemudian ketua KPU Kabupaten Tambrauw menyampaikan bahwa Pleno Rekapitulasi berjalan dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 5 Maret 2024 untuk

jenis pemilihan DPRD Provinsi hanya terdapat 1 keberatan yang diajukan oleh Partai Gerindra dan hal itu sudah diselesaikan dengan melakukan pembetulan pada Reakpitulasi tingkat Kabupaten (Vide Bukti PK.39-45).

- 3.6 Bahwa perolehan suara Partai Gerindra untuk calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 untuk kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat berdasarkan D.Hasil provinsi adalah sebagaimana diuraikan berikut: (Bukti PK.39-46)

**D.Hasil Provinsi Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra Untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 Kabupaten Tambrauw**

PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA
No. urut	Partai	
	Gerakan Indonesia Raya	69
1	Maximus Air, SE, MM	1854
2	Jufri Kambuaya, S.Hut	1577
3	Maria Magdalena Wayoi	54
4	Petrus Yewen	1390
5	Ferderika Woisiri	22
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4966

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima Laporan nomor 013/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Petrus Yewen:
- 4.1. Bahwa laporan tersebut terkait Penghilangan Suara pada 19 TPS di kabupaten Tambrauw dan terkait KPU Provinsi Papua Barat Daya yang tidak memberikan ruang untuk Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

- 4.2. Bahwa terhadap laporan tersebut berdasarkan hasil kajian awal laporan memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilihan Umum.
- 4.3. Laporan *a quo* diregistrasi dengan nomor 013/Reg/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024.
- 4.4. Bahwa terhadap laporan tersebut berdasarkan hasil klarifikasi kemudian ditindak lanjuti dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya menyatakan laporan pelapor tidak memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan (**vide Bukti PK.39-41**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait persandingan perolehan suara dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 1 Kota Sorong.

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Papua Barat Daya telah melakukan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan permohonan pemohon. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima Laporan nomor 014/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Ivan Azhabsi Parto. Laporan tersebut ditindak lanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu yang putusannya pada menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu serta Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi perbuatannya. (**Vide Bukti PK.39-1**)

#### **B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait adanya dugaan

pengelembungan suara yang dilakukan di Distrik Sorong Barat dan Distrik Malaimsimsa dengan cara menunda perhitungan suara dan saksi tidak diberikan C.Hasil Salinan, berikut keterangan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong yang terdiri dari 4 kelurahan dan terdiri dari 52 TPS:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 52 TPS di Distrik sorong, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C- Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu dan hasil pengawasan pengawas TPS pada 52 TPS di Distrik sorong, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS (**vide Bukti PK.39-20**).

1.1.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 09/Und/PPD-SRG/9271.0/2/2024 bertempat di Kantor Distrik Sorong.

1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sorong, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dimulai pada tanggal 21 Februari 2024 dan selesai pada tanggal 3 Maret 2024. Rapat pleno ini melewati waktu 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam PKPU 3 Tahun 2022 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun

2024 (selanjutnya disebut “**PKPU 3/2022**”).

1.1.4. Bahwa terkait rapat pleno rekapitulasi yang melewati waktu sebagaimana dalam PKPU 3/2022, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik selama proses pleno rekapitulasi.

1.1.5. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D- Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D- Hasil Kecamatan kepada Panwaslu Distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir. (**vide Bukti PK.39-21**)

1.2. Hasil berdasarkan pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Sorong Barat yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 98 TPS:

1.2.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS pada 98 TPS di Distrik sorong Barat, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C- Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 98 TPS di Distrik sorong Barat, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS. (**vide Bukti PK.39-28**)

1.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Sorong Barat tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Sorong Barat.

1.2.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwaslu Distrik Sorong Barat menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 22/PP.06.1-Und/PPD- SORBAR/9271.03/2024, bertempat di

Sekretariat PPD Sorong Barat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik sorong Barat, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir (**vide Bukti PK.39-29**)

1.3. Hasil berdasarkan Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Distrik Malaimsimsa yang terdiri dari 4 kelurahan dan sebanyak dari 84 TPS.

1.3.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS pada 84 TPS di Distrik Malaimsimsa, pada saat penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memberikan salinan C-Hasil kepada para pihak yang hadir di TPS termasuk pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 84 TPS di Distrik Malaimsimsa, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS. (**vide Bukti PK.39-34**)

1.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Malaimsimsa tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Distrik Malaimsimsa.

1.3.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Distrik Malaimsimsa menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 Berdasarkan undangan nomor 200.2/062/PPD.SEK/II/2024 bertempat di Kantor PPD Malaimsimsa Lt 2(Jl. Tanjung Dofior) (**Bukti PK.39-31**)

1.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas Distrik Malaimsimsa, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dimulai pada tanggal 21 februari 2024 dan

selesai pada tanggal 3 maret 2024. Rapat pleno ini melewati waktu 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut "PKPU 3/2022") (**vide Bukti PK.39-36**)

1.3.5. Bahwa terkait rapat pleno rekapitulasi yang melewati waktu sebagaimana dalam PKPU 3/2022, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik selama proses pleno rekapitulasi (**vide Bukti PK.39-37**).

1.3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Malaimsimsa, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, perolehan suara dipindahkan dalam formulir D-Hasil kecamatan. Selanjutnya PPD memberikan salinan D-Hasil kecamatan kepada panwas distrik dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir (**vide Bukti PK.39-38**).

1.4. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya maka Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerangkan sebagai berikut :

1.4.1. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolelah Suara Dan Penetapan Hasil Pemelihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.

1.4.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024. (Bukti PK.39-45)

1.4.3. bahwa ketika pembacaan hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD PROV PBD untuk daerah Pemilihan Papua Barat Daya 1 yang dibacakan oleh KPU Kota Sorong, terdapat keberatan dari Partai PAN dan Partai Hanura yang pada pokoknya mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota sorong untuk jenis pemilihan DPRD PROV PBD pada kecamatan Sorong Barat dan kecamatan Malaimsimsa

1.4.4. bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Partai PAN dan Hanura pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolelah Suara Dan Penetapan Hasil Pemelihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya memberikan Rekomendasi dnegan Nomor: 053/PM.02.01/K.PBD/3/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan Pembetulan terhadap Model D.HASIL KABKO-DPR PROV secara berjenjang dengan merujuk pada Model C Hasil Salinan – DPRD PROV pada masing- masing Partai Peserta Pemilu di setiap TPS pada Kecamatan Sorong Barat, Kecamatan Malaimsimsa dan Kecamatan Sorong Kota (**vide Bukti PK.39-45**).

2. **Bahwa menurut Pemohon pada saat pleno tingkat KPU Kota tidak ada pemberitahuan/undangan sehingga tidak dihadiri oleh saksi Partai, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:**

- 2.1. Bahwa KPU Kota Sorong melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Sorong, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, Pukul 14.00 WIT.- s/d selesai.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong Menghadiri Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Sorong, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong, Minggu 3 Maret 2024, Pukul 14.00 WIT.- s/d selesai.
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kota Sorong hadir berdasarkan surat undangan KPU Kota Sorong yang pelaksanaannya pada minggu 3 maret 2024 bertempat di Hotel vege, sebagaimana pada bukti undangan (**Bukti PK.39-47**).
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya dugaan pengadaan C- Hasil sebanyak 1.740 di Kota Sorong, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima Laporan nomor 014/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Ivan Azhabsi Parto.
  - 3.2. Bahwa laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan dokumen model C.Hasil plano yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Ketua dan Anggota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
  - 3.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.

- 3.4. Bahwa terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Model C Hasil plano. Laporan *a quo* diregistrasi dengan nomor 014/Reg/LP/ADM.PLBWSL.PROV/38.00/III/2024 dan ditindak lanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu yang putusannya pada menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu serta Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi perbuatannya. (**Vide Bukti PK.39-1**)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-39.1 sampai dengan bukti PK-39.47, sebagai berikut:

1. Bukti :  
PK.39-1
  1. Fotokopi Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran atas nama Ivan Azhabsi Parto pada tanggal 22 Maret 2024
  2. Fotokopi Tanda bukti penyampaian Laporan atas nama Ivan Azhabsi Parto
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pelapor Azhabsi Parto
  4. Fotokopi Bukti dari Laporan Pelapor Ivan Azhabsi Parto
  5. Fotokopi Form B 7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor :  
014/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024 pelapor atas nama Ivan Azhabsi Parto
  6. Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Ivan Azhabsi Parto pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor :  
014/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024.

7. Fotokopi Jawaban Terlapor ketua, anggota dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
  8. Fotokopi Jawaban Terlapor Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
  9. Fotokopi Putusan Administrasi Pemilu dengan Nomor:  
014/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024
  10. Fotokopi Status Laporan
2. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran atas nama M. Arif Rahabaf Pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor :  
PK.39-2 015/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024
2. Fotokopi KTP-EI atas nama pelapor M. Arif Rahabaf
  3. Fotokopi Bukti dari pelapor
  4. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, laporan atas nama M. Arif Rahabaf pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor :  
015/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024
  5. Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama M. Arif Rahabaf pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor :  
014/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024
  6. Fotokopi Jawaban dan bukti Terlapor ketua, anggota dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
  7. Fotokopi Jawaban dan Bukti Terlapor Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
  8. Fotokopi Putusan Administrasi Pemilu dengan Nomor:  
015/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/38.00/III/2024
3. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Se-Distrik  
PK.39-3 Seremuk Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 s/d Nomor :  
08/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

4. Bukti PK.39-4 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Seremuk Nomor : 005/LHP/PM.02/02/2024 Pada Tanggal 20 Februari 2024
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pembukaan Kotak Suara pada saat Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Seremuk. Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 4 Sorong Selatan Nomor : 005/LHP/PM.02/02/2024 Pada Tanggal 20 Februari 2024
5. Bukti PK.39-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Distrik Inanwatan Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 – 14 /LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
6. Bukti PK.39-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Inanwatan Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
7. Bukti PK.39-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Distrik Kokoda Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 - 08/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
8. Bukti PK.39-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Kokoda Nomor : 23/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
9. Bukti PK.39-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Distrik Kokoda Utara Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 - 10/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
10. Bukti PK.39-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Kokoda Utara Nomor : 12/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
11. Bukti PK.39-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Distrik Kais Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 - 14/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

12. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi  
PK.39-12 Perhitungan Suara Tingkat Distrik Kais Nomor :  
12/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
13. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Distrik Kais  
PK.39-13 Darat Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 -  
08/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
14. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi  
PK.39-14 Perhitungan Suara Tingkat Distrik Kais Darat Nomor :  
01/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024
15. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Distrik  
PK.39-15 Moswaren Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 -  
11/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
16. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi  
PK.39-16 Perhitungan Suara Tingkat Distrik Moswaren Nomor :  
25/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024
17. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Distrik Saifi  
PK.39-17 Nomor : 01/LHP/PM.02/02/2024 - 09/LHP/PM.02/02/2024  
Tanggal 14 Februari 2024
18. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi  
PK.39-18 Perhitungan Suara Distrik Tingkat Saifi Nomor :  
01/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024
19. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi  
PK.39-19 Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Nomor :  
48/LHP/PM.02/02/2024 Tanggal 1-7 Maret 2024
20. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan  
PK.39-20 Remu Utara, Klademak, Kofkerbu dan Remu
21. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sorong Nomor  
PK.39-21 05/LHP/PM.15.30/02/2024 Tanggal 03 Maret 2024 dan  
Undangan Pleno tingkat Distrik Sorong

22. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan PK.39-22 Kampung Baru, Klabala, Klasuur dan Klalublik
23. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sorong Kota PK.39-23 Nomor .../LHP/PM.01.22/02/2024 Tanggal 03 Maret 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Sorong Kota
24. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan PK.39-24 Malanu, Malasilen, Matalamagi dan Sawagumu
25. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sorong Utara PK.39-25 Nomor 44/LHP/PM.00.02/PB-13.05/III/2024 Tanggal 11 Maret 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Sorong Utara
26. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan PK.39-26 Klawalu, Klamana, Klawuyuk dan Kladufu
27. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sorong Timur PK.39-27 Nomor 026/LHP/PM.00.02/2/2024 Tanggal 29 Februari 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Sorong Timur
28. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan PK.39-28 Rufei, Klawasi, Puncak Cendrawasi dan Pal Putih
29. Bukti : Fotokopi vLaporan Hasil Pengawasan Distrik Sorong Barat PK.39-29 Nomor 48/LHP/PM.00.02/PB-13.08/2/2024 Tanggal 02 Maret 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Sorong Barat
30. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan PK.39-30 Remu Selatan
31. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sorong Manoi PK.39-31 Nomor 34/LHP/PM.01.02/01/2024 Tanggal 04 Maret 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Sorong Manoi
32. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan PK.39-32 Klabulu

33. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Malaimsimsa  
PK.39-33 Nomor 70/PM.00.02/LHP/PB-13.03/06/2024 Tanggal 21 Februari 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Malaimsimsa
34. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Saoka  
PK.39-34
35. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Maladum mes  
PK.39-35 Nomor 06/PP.00.02/K.PB-13/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Maladum mes
36. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan  
PK.39-36 Klasaman
37. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Klaurung  
PK.39-37 Nomor 15/LHP/PM.01/KB.13/2024 Tanggal 03 Februari 2024 dan Undangan Pleno tingkat Distrik Klaurung
38. Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembukaan Kotak  
PK.39-38
39. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong  
PK.39-39 Nomor 75/LHP/.00.02/PM.01.02/03/2024 Tanggal 17 Maret 2024
40. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong  
PK.39-40 Nomor 76/LHP/.00.02/PM.01.02/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024
41. Bukti :  
PK. 39-41
1. Fotokopi Laporan Pelapor atas nama Petrus Yewen pada tanggal 19 Maret 2024 dengan nomor: 013/Reg/LP/PL/PROV/38.00/III/2024
  2. Fotokopi Tanda bukti penyampaian Laporan
  3. Fotokopi Tanda bukti perbaikan laporan
  4. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran dengan Nomor: 013/Reg/LP/PL/PROV/38.00/III/2024
  5. Fotokopi Berita acara klariifikasi atas nama :
    - Petrus Yewen

- Yulius Pabate
  - Siti Harbiyantum Arfan
  - Andarias Daniel Kambu
  - Jefri Obeth Kambu
  - Saharul Abdul Karim
6. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor : 013/Reg/LP/PL/PROV/38.00/III/2024 tertanggal 24 April 2024
7. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 25 April 2024
42. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Ileres.  
PK.39-42 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Senopi  
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Miyah  
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Willhem Rombouts  
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Fef
43. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi  
PK.39-43 Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tambrauw
44. Bukti : Fotokopi D-Hasil Salinan KABKO-DPRPBD Kabupaten  
PK.39-44 Tambrauw
45. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno  
PK.39-45 Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 016/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 7 maret 2024  
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat

- Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 020/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 12 maret 2024
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 019/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 11 maret 2024
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 018/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 10 maret 2024
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 021/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 13 maret 2024
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 022/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 14 maret 2024
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 023/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 15 maret 2024
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi serta Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR Papua Barat Daya tahun 2024 nomor: 017/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 08 maret 2024

9. Fotokopi Rekomendasi Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara Pada Kecamatan Sorong Barat, Kecamatan Malaisimsa, Kecamatan Sorong Kota Untuk Jenis Pemilihan DPRD PROV Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 1 dengan Nomor : 053/ PM.02.01/K.PBD/3/2024 tanggal 11 Maret 2024
46. Bukti : Fotokopi Salinan Model D Hasil Prov-DPRD PROV  
PK.39-46
47. Bukti : Fotokopi Undangan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Sorong dengan Nomor : 275/PL.013-UND/9671/2023.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 1, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6 pada pemilu Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya:

Bahwa menurut Pihak Terkait I, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena Pemohon hanya mempersoalkan mengenai tuduhan perbuatan atau tindakan curang mengenai pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon. Selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya keliru menuliskan nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan secara nasional. Selain itu, konstruksi dalil yang dituangkan oleh Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara antara versi Pemohon dengan versi Termohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Pihak Terkait I mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor Nomor 41-01-02-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022

tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-3]. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait I serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terkait renvoi pada petitum Permohonan Pemohon, karena renvoi dimaksud berkaitan dengan substansi pokok permohonan *a quo*;
- 2) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam petitum permohonannya hanya meminta pemungutan suara ulang sepanjang pengisian calon anggota dapil DPR RI, padahal dalam posita permohonan *a quo* bukan hanya mempersoalkan terkait perselisihan hasil pemilu DPR RI saja, tetapi juga mempersoalkan perselisihan hasil calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 1, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 6;
- 3) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam permohonannya keliru dalam memuat perolehan hasil suara, karena perolehan suara Pemohon menurut

Termohon jumlahnya lebih banyak dibandingkan perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.9.2]** Bahwa eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait I, Pemohon dalam permohonannya, tidak memuat secara rinci TPS-TPS yang dipersoalkan sehingga berakibat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, yang berakibat saling bertentangan satu dengan yang lain;
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait I, renvoi yang diajukan oleh Pemohon pada persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2024 tidak diperkenankan karena renvoi yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

**[3.10.2]** Bahwa pada sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 30 April 2024, Pemohon menyatakan renvoi terhadap petitum angka 4 yang selengkapnya sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk TPS 3 Desa Gorua selatan Kecamatan Tobelo Utara dan TPS 8 Desa Gamsumi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PMK 2/2023 pada pokoknya menyebutkan “permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali”. Adapun tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya atau dikirimkannya e-AP3 oleh dan/atau kepada Pemohon atau kuasa hukumnya [vide Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2023]. Dalam konteks ini, tenggang waktu perbaikan Permohonan Pemohon sampai dengan hari Selasa, 26 Maret 2024, pukul 21.18 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 41-01-02-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang diterima melalui email oleh Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.18 WIB. Sementara itu, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 kepada Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 19.14 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 149-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024;

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah di atas, telah ternyata Pemohon tidak melakukan perbaikan terhadap petitum angka 4. Sedangkan, Pemohon justru melakukan renvoi terhadap petitum angka 4 pada saat persidangan Mahkamah dengan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan [vide risalah sidang Perkara Nomor 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 April 2024, hlm. 169]. Menurut Mahkamah, renvoi terhadap

Petitum demikian, telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah yang merupakan dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* terhadap permohonan yang bersifat substansial *a quo* pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa selanjutnya, dengan telah dinyatakannya *renvoi* terhadap petitum Permohonan Pemohon adalah tidak dibenarkan maka Permohonan Pemohon yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Permohonan Pemohon sebelum dilakukannya *renvoi*. Terhadap permohonan tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dengan petitum, karena posita Permohonan Pemohon esensinya adalah terkait perselisihan hasil pemilu Tahun 2024 yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan petitum angka 4 berisikan uraian permintaan PSU pada Kabupaten Halmahera Utara yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, adanya petitum angka 4 dalam Permohonan Pemohon justru menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam posita dengan yang dimintakan dalam petitum sehingga permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id